Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau

Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau

TAHUN ANGGARAN 2026



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 900/320/BKAD/2025
100.1.4.2/6/MoU-DPRD/XI/2025
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Ansar Ahmad, SE., MM
 Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau
 Alamat Kantor : Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak – Kota Tanjungpinang

 bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2. a. Nama : H. Iman Sutiawan
 Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
 Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

 b. Nama : Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M. Pd
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
 Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

 c. Nama : dr. T. Afrizal Dachlan, M.M.
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
 Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

 d. Nama : H. Bahktiar, M.A.
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
 Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

 sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Tanjungpinang, 24 November 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. ANSAR AHMAD, SE., M.M.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Selaku,
PIHAK KEDUA

H. IMAN SUTIAWAN
KETUA

Dra. Hj. DEWI KUMALASARI, M. Pd
WAKIL KETUA

dr. T. AFRIZAL DACHLAN, M.M.
WAKIL KETUA

H. BAHKTIAR, M.A.
WAKIL KETUA

Dipindai dengan CamScanner

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2 Tujuan Penyusunan KUA 10

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA 10

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 15

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 15

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi 15

Gambar.2. 1 PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau Q-To-Q Triwulan II – 2025 17

Gambar.2. 2 PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau Y-on-Y Triwulan II 2025 18

Gambar.2. 3 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau C-to-C Triwulan II 2025 20

Gambar.2. 4 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2025 (%) 21

Gambar.2. 5 PDRB Pengeluaran Kepulaulaun Riau Q-to-Q Triwulan II 2025 22

Gambar.2. 6 PDRB Pengeluaran Kepulauan Riau C-to-C Triwulan II 2025. 23

Gambar.2. 7 PDRB Pengeluaran Kepulaulaun Riau Y-on-Y Triwulan II 2025 24

2.1.2 Inflasi 25

Gambar.2. 8 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Mei 205 (Y-on-Y) 26

Gambar.2. 9 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (Y-on-Y) 27

Tabel.2. 1 IHK Kabupaten/ Kota di Kepulauan Riau 28

2.1.3. Kemisikinan 28

Tabel.2. 2 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau, 2017 – 2024 29

2.1.4. Gini Rasio 29

Gambar.2. 10 Gini Ratio Menurut Provinsi dan Indonesia 30

Tabel.2. 3 Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia (persen), Maret 2024 – Maret 2025 31
Tabel.2. 4 Gini Ratio Menurut Provinsi, Maret 2024 – Maret 2025 32
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 33
Gambar.2. 11 Pertumbuhan per Tahun UHH saat lahir menurut Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020 -2024 36
2.1.6. Tingkat Pengangguran 36
Tabel.2. 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Februari 2023 – Februari 2025 38
Gambar.2. 13 Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Februari 2025 39
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 39
Tabel.2. 6 Indikator Kinerja Utama 41
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 42
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 42
3.1. 1 Pertumbuhan Ekonomi 42
3.1. 2 Laju Inflasi 42
3.1. 3 Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBN 10 Tahun 43
3.1. 4 Harga Minyak Mentah Indonesia 44
3.1. 5 Lifting Minyak dan Gas Bumi 44
Tabel.3. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 45
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau 45
3.2. 1 Pertumbuhan Ekonomi 46
Gambar.3. 2 Grafik Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional 47
Tabel.3. 2 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera 48
Tabel.3. 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy) 48
Gambar.3. 3 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%) 49
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 50
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah 50
4.1.1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah 51
4.1.2 Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah 52
4.1.3 Peningkatan Dana Transfer Ke Daerah 52
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 53
Tabel 4. 1 Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2026 54

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 54
Tabel 4. 2 Pertumbuhan Realisasai PAD Tahun 2020 s.d 2025 55
Tabel 4. 3 Perbandingan Target PAD Tahun 2025 dan 2026 55
Tabel 4. 4 Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 s.d 2025 57
Tabel 4. 7 Perbandingan Target Retribusi Daerah 60
4.2.2 Pendapatan Transfer 63
4.2.3 Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah 64
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 65
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja 65
5.1.1 Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi) 65
5.1.2 Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan) 68
5.1.3. Ketahanan Pangan 69
5.1.4 Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi) 70
5.1.5 Kesehatan (Indeks Kesehatan) 71
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga 75
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 76
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 76
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 76
Tabel 6. 1 Rencana Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 77
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 78
7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah 78
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah 79
7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah 79
BAB VIII PENUTUP 80

DAFTAR TABEL

Tabel.2. 1 IHK Kabupaten/ Kota di Kepulauan Riau 28
Tabel.2. 2 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau, 2017 – 2024 29
Tabel.2. 3 Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia (persen), Maret 2024 – Maret 2025 31
Tabel.2. 4 Gini Ratio Menurut Provinsi, Maret 2024 – Maret 2025 32
Tabel.2. 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Februari 2023 – Februari 2025 38
Tabel.2. 6 Indikator Kinerja Utama 41
Tabel.3. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 45
Tabel.3. 2 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera 48
Tabel.3. 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy) 48
Tabel 4. 1 Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2026 54
Tabel 4. 2 Pertumbuhan Realisasai PAD Tahun 2020 s.d 2025 55
Tabel 4. 3 Perbandingan Target PAD Tahun 2025 dan 2026 55
Tabel 4. 4 Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 s.d 2025 57
Tabel 4. 5 Perbandingan Target Pendapatan Pajak Daerah 58
Tabel 4. 6 Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 s.d 2025 59
Tabel 4. 7 Perbandingan Target Retribusi Daerah 60
Tabel 4. 8 Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 62
Tabel 5. 1 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 75
Tabel 6. 1 Rencana Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1. 1 Prioritas Pembangunan Tahun 2026 2
Gambar.1. 2 Tahapan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 9
Gambar.2. 1 PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau Q-To-Q Triwulan II – 2025 17
Gambar.2. 2 PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau Y-on-Y Triwulan II 2025 18
Gambar.2. 3 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau C-to-C Triwulan II 2025 20
Gambar.2. 4 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2025 (%) 21
Gambar.2. 5 PDRB Pengeluaran Kepulaulaun Riau Q-to-Q Triwulan II 2025 22
Gambar.2. 6 PDRB Pengeluaran Kepulauan Riau C-to-C Triwulan II 2025 23
Gambar.2. 7 PDRB Pengeluaran Kepulaulaun Riau Y-on-Y Triwulan II 2025 24
Gambar.2. 8 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Mei 205 (Y-on-Y) 26
Gambar.2. 9 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (Y-on-Y) 27
Gambar.2. 10 Gini Ratio Menurut Provinsi dan Indonesia 30
Gambar.2. 11 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, Tahun 2024 34
Gambar.2. 12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepuluan Riau 2021 – 2024 34
Gambar.3. 13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023- 2025 37
Gambar.3. 2 Grafik Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional 47
Gambar.3. 3 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%) 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan daerah dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan demikian pemerintahan daerah harus memiliki sistem perencanaan dan penganggaran yang komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 265, telah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. Kemudian rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat Daerah tersebut disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bagan peyusunan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagai tindak lanjut tahapan perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan RKPD Provinisi Kepulauan Riau Tahun Anggaran

2026 melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1053) pada tanggal 15 Agustus 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029.

Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah memerlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan melalui proses keterpaduan prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Adapun tema pembangunan RKP Nasional Tahun 2026 yaitu "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional yang tercantum pada gambar sebagai berikut:

Gambar.1. 1 Prioritas Pembangunan Tahun 2026



Keterangan : *) Lima Direktif Presiden

Sumber : Kementerian PPN/Bapennas, 2025

Adapun penekanan dari masing-masing Prioritas Nasional sesuai RKP Nasional Tahun 2026 sebagai berikut :

a. Pangan dan Energi

Swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran ethanol, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

Pengelolaan sampah nasional menghadapi kondisi darurat akibat proyeksi timbulan sampah mencapai 82,2 juta ton per tahun pada 2045, sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mulai melampaui batas. Reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pendekatan teknis, perubahan perilaku, dan pelibatan multipihak. Pengelolaan Sampah Terpadu bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, menciptakan nilai tambah ekonomi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta mendukung penurunan emisi GRK. Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menjadi pilar utama, meskipun menghadapi tantangan pembiayaan, perizinan, dan regulasi. Program ini disinergikan dengan agenda nasional seperti MBG, ekonomi sirkular, dan pengentasan kemiskinan melalui peran sektor informal.

b. Ekonomi produktif dan inlusif

RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif. Ekonomi yang produktif didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Upaya dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif, salah satunya dengan mengembangkan lebih lanjut dan memperluas ekosistem program MBG. Program ini mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/MA/SMK/sederajat. Dampak positif yang diharapkan mencakup peningkatan prestasi siswa, kesejahteraan petani, lapangan kerja, dan pengurangan beban penduduk miskin.

Di sektor pendidikan, pemerintah berupaya untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif. Afirmasi pada akses pendidikan yang berkualitas dilakukan di antaranya melalui percepatan renovasi sekolah, serta pembangunan Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif untuk memberikan pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok masyarakat paling rentan di Indonesia. Setiap sekolah dirancang untuk menampung siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan tujuan mengangkat anak-anak dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga membangun sekolah-sekolah unggul sebagai ekosistem bagi talenta-talenta unggul bangsa untuk dapat mengasah dan mengembangkan bakatnya pada lingkungan belajar yang optimal dalam mendukung potensi peserta didik.

Pada sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem MBG, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, dan mempercepat pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota, diiringi dengan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan di daerah sulit akses. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis akan diperkuat untuk mendukung deteksi dini, edukasi, pencegahan penyakit, serta mengurangi potensi beban anggaran akibat biaya pengobatan dan perawatan, serta hilangnya produktivitas masyarakat.

Selanjutnya, pertahanan semesta diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas melalui komponen cadangan, pemenuhan alutsista, dan penguatan

kemampuan teritorial yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan nasional dari gangguan yang berpotensi mengancam kedaulatan nasional.

Peningkatan produktivitas nasional juga didukung oleh pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (pro-stability) dan keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability). Melalui kebijakan fiskal tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi yang tecermin dari terkendalinya inflasi dan nilai tukar rupiah, serta ketahanan sektor eksternal.

Percepatan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh percepatan hilirisasi yang difokuskan pada beberapa komoditas unggulan, yang meliputi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut. Selain itu, percepatan hilirisasi utamanya dilakukan melalui konstruksi dan operasionalisasi smelter yang mendukung penambahan kapasitas produksi industri olahan nikel.

Dalam rangka mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah juga berkomitmen untuk melaksanakan penerapan data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, program tiga juta rumah yang menyasar segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk masyarakat miskin dan rentan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan peran sebagai pusat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan perekonomian desa antara lain melalui sistem distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, pengendalian inflasi lokal, peningkatan nilai jual hasil pertanian, pengurangan ketergantungan pada perantara, serta penciptaan lapangan kerja baru di desa.

Selanjutnya perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 mengambil tema "Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Sumber Daya

Manusia, dan Penguatan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" yang memuat berbagai prioritas sebagai berikut :

1. Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan menetapkan sasaran dan target sebagai berikut;
 a. meningkatkan kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, dengan indikator sasaran rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum dengan target sebesar 2,11;
 b. meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi dengan indikator sasaran rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dengan target sebesar 0,556.
 c. meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan dengan indikator sasaran kontribusi pdrb industri pengelolahan dengan target sebesar 41,71 -42,19 kemudian ekspor barang dan jasa 72,46 terhadap PDRB;
 d. meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing dengan indikator sasaran tingkat pengangguran terbuka dengan target sebesar 6,29 sampai 6,22 ;
 e. meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan dengan sasaran indikator kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB harga yang berlaku dan indeks ketahanan pangan sebesar 67,29;
 f. meningkatkan nilai investasi dan kualitas usaha dengan indikator sasaran pembentukan modal tetap bruto dengan target sebesar 44,66% terhadap PDRB;
 g. menurunkan tingkat kemiskinan dengan indikator sasaran target sebesar 44,17 sampai 3,77.
2. Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana dengan menetapkan sasaran dan taget sebagai berikut;
 a. meningkatnya kualitas infrastruktur publik dengan indikator sasaran indeks kualitas pekerjaan umum, perumahan dam permukiman dengan target sebesar 52,65 dan konsumsi listrik per kapita 3.065 dalam kWh;
 b. meningkatnya konektivitas transportasi publik dengan indikator sasaran rasio konektivitas 0,72;

c. meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup daerah dan target sebesar 75,67 dan indeks ekonomi hijau daerah 49,87;
d. resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dengan indikator sasaran indeks Risiko Bencana (IRB) dan target 108,00;
e. meningkatnya perkembangan demokrasi pemerintahan melalui indeks demokrasi provinsi dengan target 77,68;
f. meningkatnya penguatan pemajuan kebudayaan melayu dengan indikator sasaran indeks pembangunan kebudayaan (IPK) sebesar 61,68 dan indeks kerukunan umat 84,37 sampai dengan 84,51.

3. Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu dengan menetapkan sasaran dan taget sebagai berikut:
 a. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan menetapkan indikator sasaran terhadap usia harapan hidup (UHH) dengan target 75,58 dan Prevalensi Stunting (pendek dan angat pendek) pada balita sebesar 14,35%;
 b. meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator sasaran Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun dengan targer 11,05 tahun dan harapan lama sekolah 13,32 tahun;
 c. meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak dengan indikator sasaran indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan target 0,327 -0,322 dan indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 71,78;
 d. meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga dengan indikator sasaran IPP (Indeks Pembangunan Pemuda) sebesar 71,85 dan indeks pembangunan olahraga (IPO) sebesar 0,355;
 e. meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dengan sasaran indikator indeks pelayanan publik sebesar 4,33;
 f. meningkatnya ketentraman dan ketertiban dengan indikator sasaran indeks penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar 68,46;
 g. meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dengan indikator sasaran predikat SAKIP adalah BB dan Opini BPK atas laporan keuangan dengan nilai WTP serta

kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 47,43 serta level maturitas SPIP pada level 3;

h. meningkatnya kualitas dan kinerja ASN dengan sasaran indikator indeks profesionalitas ASN dengan indeks sebesar 81,74;
i. meningkatnya perkembangan demokrasi pemerintah dengan indikator sasaran indeks demokrasi provinsi dengan dengan target 77,68;
j. meningkatnya penguatan pemajuan kebudayaan melayu dengan indikator sasaran indeks pembangunan kebudayaan (IPK) dengan indeks sebesar 61,68 dan Indeks kerukanan umat beragama dengan indeks 84,37 sampai 84,51.

KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, KUA Tahun Anggaran 2026 pada dasarnya memuat kebijakan umum Daerah Tahun 2026 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Dokumen KUA dan PPAS disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD, yang kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh DPRD sesuai Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya, Tahapan penyusunan APBD terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar.1. 2 Tahapan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026



Sumber : Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan kebijakan pemerintahan daerah yang dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Daerah yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan. Oleh karena itu, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai bagian dari formulasi kebijakan diharapkan dapat menjembatani pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan rencana anggaran secara konsisten dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga dapat mencapai target sesuai indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

Sesuai Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA memuat: (1) kondisi ekonomi makro daerah; (2) asumsi penyusunan APBD; (3) kebijakan Pendapatan Daerah; (4) kebijakan Belanja Daerah; (5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan (6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah,

asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut.

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026;
2. Sebagai dasar untuk menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
3. Sebagai landasan untuk penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026;
4. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan RKA Perangkat Daerah;
5. Merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19));

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan

Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.-2580 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 62);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69);
30. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 564);
31. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 832);

32. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1056);
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1053);

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan II-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp93,70 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp55,21 triliun. Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II-2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 7,14 persen, sedangkan bila dibandingkan dengan triwulan I-2025 (q-to-q) tumbuh sebesar 2,51 persen.

Sampai dengan triwulan II-2025, secara kumulatif (c-to-c) pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 6,15 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan II-2025 memberikan kontribusi sebesar 7,18 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera.

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

1. Share, Pertumbuhan, Dan Andil Pertumbuhan (%) PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau Q-to-Q Triwulan II 2025.

Berdasarkan data PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2025 (Q-to-Q), lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah dengan share sebesar 41,40%, namun mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,96% sehingga memberikan andil pertumbuhan negatif sebesar -0,41%. Sektor Konstruksi berada di posisi kedua dengan share 19,58%, tumbuh tipis sebesar 0,11% dan memberikan andil pertumbuhan 0,02%. Selanjutnya, Pertambangan dan Penggalian memiliki share 9,77% dengan pertumbuhan signifikan sebesar 16,07% dan memberikan andil pertumbuhan terbesar, yaitu 1,48%. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatat share 9,64%, tumbuh 3,52%, dan memberikan andil pertumbuhan 0,29%. Sektor

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang share 3,26% dengan pertumbuhan 12,84% dan andil pertumbuhan 0,34%. Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki share 2,61%, mengalami kontraksi -2,52% dengan andil pertumbuhan negatif -0,07%. Sementara itu, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang share 2,53%, tumbuh 14,91%, dan memberikan andil pertumbuhan 0,32%.

Sektor Informasi dan Komunikasi memiliki share 2,38%, turun -0,10% dengan andil -0,00%. Transportasi dan Pergudangan mencatat share 2,12%, tumbuh 10,13%, dan memberi andil 0,19%. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki share 1,87%, tumbuh 6,73%, dan memberikan andil 0,14%. Sektor Jasa Pendidikan menyumbang share 1,29%, namun tumbuh -2,87% dengan andil pertumbuhan -0,03%. Real Estate memiliki share 1,17%, tumbuh 13,33%, dengan andil 0,16%. Pengadaan Listrik dan Gas mencatat share 1,16%, tumbuh 12,36%, dan memberikan andil 0,13%. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki share 0,81%, namun mengalami kontraksi -7,92% dengan andil -0,08%. Sektor Jasa Lainnya menyumbang share 0,32%, tumbuh 9,73%, dan memberikan andil 0,03%. Sementara itu, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang memiliki share 0,10%, tumbuh 0,78%, dan memberikan andil 0,00%. Terakhir, Jasa Perusahaan mencatat share 0,00%, tumbuh 2,05%, dengan andil pertumbuhan 0,00%.

Gambar.2. 1
PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau Q-To-Q Triwulan II – 2025

Kategori	Share (%)	Pertumbuhan	Andil Pertumbuhan
Industri Pengolahan	41,40	-0,96	-0,41
Konstruksi	19,58	0,11	0,02
Pertambangan dan Penggalian	9,77	16,07	1,48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,64	3,52	0,29
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,26	12,84	0,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,61	-2,52	-0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,53	14,91	0,32
Informasi dan Komunikasi	2,38	-0,10	-0,00
Transportasi dan Pergudangan	2,12	10,13	0,19
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,87	6,73	0,14
Jasa Pendidikan	1,29	-2,87	-0,03
Real Estate	1,17	13,33	0,16
Pengadaan Listrik dan Gas	1,16	12,36	0,13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	-7,92	-0,08
Jasa lainnya	0,32	9,73	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,78	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	2,05	0,00

Sumber : Data BPS 2025

2. Share, Pertumbuhan, Dan Andil Pertumbuhan (%) PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau Y-on-Y Triwulan II 2025

Pada periode Triwulan II 2025 secara tahunan (Year-on-Year), perekonomian Kepulauan Riau ditopang terutama oleh sektor Industri Pengolahan yang memiliki share terbesar, yakni 41,40%, tumbuh 6,96%, dan memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,91 persen. Sektor Konstruksi menyusul dengan share 19,58%, pertumbuhan 7,75%, dan andil 1,46%. Kemudian Pertambangan dan Penggalian mencatat share 9,77%, tumbuh tinggi 24,21%, dengan andil 2,18%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki share 9,64%, tumbuh 6,96%, dan andil 0,59%. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang share 3,26%, tumbuh 13,40%, dengan andil 0,37%. Transportasi dan Pergudangan mencatat share 2,12%, tumbuh 6,27%, dan andil 0,13%. Beberapa sektor lain memberikan kontribusi positif meski share-nya relatif kecil, seperti Real Estate (share 1,17%, pertumbuhan 11,38%,

andil 0,14%), Pengadaan Listrik dan Gas (share 1,16%, pertumbuhan 9,71%, andil 0,11 pp), serta Jasa Pendidikan (share 1,29%, pertumbuhan 6,07%, andil 0,07%). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki share 0,81%, tumbuh -0,07%, dengan andil 0,00%. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (share 0,10%, pertumbuhan 16,89%) menyumbang 0,02%, sementara Jasa Perusahaan (share 0,00%, pertumbuhan 25,03%) memberi andil 0,00 %. Di sisi lain, terdapat sektor yang menjadi penahan pertumbuhan, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (share 2,53%, pertumbuhan 0,15%, andil 0,00%), Informasi dan Komunikasi (share 2,38%, pertumbuhan -15,16%, andil -0,47%), Jasa Keuangan dan Asuransi (share 2,61%, pertumbuhan -8,96%, andil -0,35%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (share 1,87%, pertumbuhan -0,63%, andil -0,01%), dan Jasa Lainnya (share 0,32%, pertumbuhan -3,27%, andil -0,01%).

Gambar.2. 2
PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau Y-on-Y Triwulan II 2025

Kategori	Share (%)	Pertumbuhan	Andil Pertumbuhan
Industri Pengolahan	41,40	6,96	2,91
Konstruksi	19,58	7,75	1,46
Pertambangan dan Penggalian	9,77	24,21	2,18
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,64	6,96	0,59
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,26	13,40	0,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,61	0,15	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,53	-15,16	-0,47
Informasi dan Komunikasi	2,38	-8,96	-0,35
Transportasi dan Pergudangan	2,12	6,27	0,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,87	-0,63	-0,01
Jasa Pendidikan	1,29	6,07	0,07
Real Estate	1,17	11,38	0,14
Pengadaan Listrik dan Gas	1,16	9,71	0,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	-0,07	0,00
Jasa lainnya	0,32	-3,27	-0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	16,89	0,02
Jasa Perusahaan	0,00	25,03	0,00

Sumber : Data BPS 2025

3. Share, Pertumbuhan, Dan Andil Pertumbuhan (%) PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau C-to-C Triwulan II 2025.

Pada Triwulan II tahun 2025, perekonomian Kepulauan Riau berdasarkan lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB, dengan pangsa (share) sebesar 41,95% dan mencatat pertumbuhan 7,13%, memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 3,00%. Sektor Konstruksi menempati posisi kedua dengan pangsa 19,80%, pertumbuhan 5,76%, dan andil pertumbuhan 1,11%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki pangsa 9,57%, tumbuh 8,57%, dengan andil 0,70%. Sementara itu, Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi pangsa 9,42% dengan pertumbuhan cukup tinggi sebesar 12,26%, menghasilkan andil 1,14%. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 3,10% pangsa, tumbuh 5,19%, dan memberi andil 0,15%. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki pangsa 2,67%, tumbuh 2,57%, dengan andil 0,07%. Sebaliknya, sektor Informasi dan Komunikasi yang memiliki pangsa 2,41% mengalami kontraksi -7,49%, sehingga memberikan andil negatif -0,29%. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga terkontraksi -5,73% dengan pangsa 2,39%, memberikan andil negatif -0,15%.

Di sektor transportasi, Transportasi dan Pergudangan menyumbang pangsa 2,04% dengan pertumbuhan 4,97% dan andil 0,10%. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki pangsa 1,83%, tumbuh 0,84%, dengan andil 0,02%. Jasa Pendidikan memiliki pangsa 1,33%, tumbuh 7,54%, dan andil 0,09%. Sektor Real Estate mencatat pangsa 1,11%, pertumbuhan 5,67%, dan andil 0,07%. Pengadaan Listrik dan Gas memiliki pangsa 1,10%, tumbuh 6,29%, dengan andil 0,07%. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menyumbang 0,85% pangsa, tumbuh 4,47%, dengan andil 0,04%. Jasa lainnya memiliki pangsa 0,31%, tumbuh 5,21%, dan andil 0,02%. Adapun Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang memiliki pangsa 0,10%, tumbuh 11,93%, dengan andil 0,01%. Sementara itu, Jasa Perusahaan tercatat memiliki pangsa 0,00% dan pertumbuhan 25,94%, namun andilnya tetap 0,00% karena porsi pangsa yang sangat kecil.

Gambar.2. 3
Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau C-to-C Triwulan II 2025

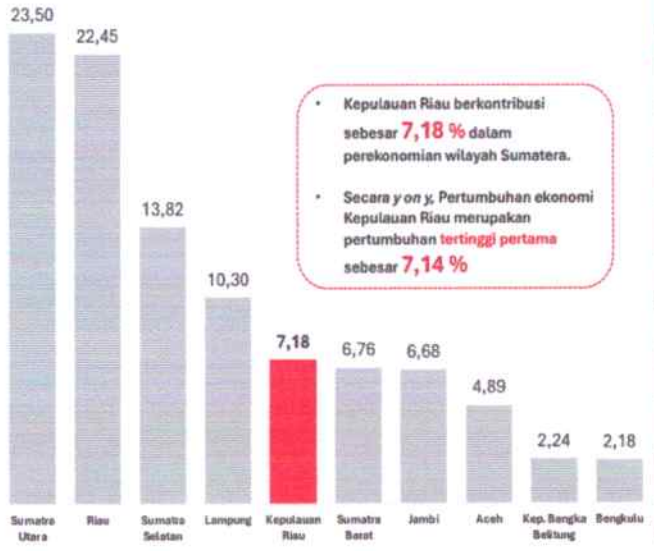
Kategori	Share (%)	Pertumbuhan	Andil Pertumbuhan
Industri Pengolahan	41,95	7,13	3,00
Konstruksi	19,80	5,76	1,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,57	8,57	0,70
Pertambangan dan Penggalian	9,42	12,26	1,14
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,10	5,19	0,15
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,67	2,57	0,07
Informasi dan Komunikasi	2,41	-7,49	-0,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	-5,73	-0,15
Transportasi dan Pergudangan	2,04	4,97	0,10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,83	0,84	0,02
Jasa Pendidikan	1,33	7,54	0,09
Real Estate	1,11	5,67	0,07
Pengadaan Listrik dan Gas	1,10	6,29	0,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	4,47	0,04
Jasa lainnya	0,31	5,21	0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	11,93	0,01
Jasa Perusahaan	0,00	25,94	0,00

Sumber : Data BPS 2025

b. PDRB Provinsi di Sumatera

Berdasarkan data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut provinsi di Pulau Sumatera pada Triwulan II-2025, Provinsi Sumatra Utara memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian wilayah Sumatera, yaitu sebesar 23,50 persen, diikuti oleh Provinsi Riau sebesar 22,45 persen, dan Sumatra Selatan sebesar 13,82 persen. Provinsi Lampung menempati posisi keempat dengan kontribusi sebesar 10,30 persen, disusul Kepulauan Riau sebesar 7,18 persen, Sumatra Barat sebesar 6,76 persen, dan Jambi sebesar 6,68 persen, Provinsi Aceh memberikan kontribusi sebesar 4,89 persen, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,24 persen, dan Bengkulu sebesar 2,18 persen. Secara khusus, Kepulauan Riau berkontribusi 7,18 persen terhadap perekonomian Sumatera. Dari sisi pertumbuhan tahunan (year-on-year), Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera pada periode ini, yaitu sebesar 7,14 persen.

Gambar.2. 4
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2025 (%)



Provinsi	Pertumbuhan Triwulan II 2025	
	Q to Q	y on y
Kepulauan Riau	2,51	7,14
Sumatra Selatan	4,65	5,42
Lampung	9,33	5,09
Jambi	5,60	4,99
Bengkulu	6,95	4,99
Aceh	3,02	4,82
Sumatra Utara	2,97	4,69
Riau	1,52	4,59
Kep. Bangka Belitung	5,55	4,09
Sumatra Barat	1,52	3,94

Sumber : Data BPS 2025

c. PDRB Menurut Pengeluaran

1. Share, Pertumbuhan, Dan Andil Pertumbuhan (%) PDRB Pengeluaran Kepulauan Riau Q-to-Q Triwulan II- 2025.

Berdasarkan data Share, Pertumbuhan, dan Andil Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kepulauan Riau secara Quarter to Quarter (Q-to-Q) Triwulan II 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut, Pada sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian dengan share sebesar 44,76 persen. Komponen ini tumbuh 5,65 persen dan memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,28 persen terhadap PDRB. Selanjutnya, Konsumsi Rumah Tangga (RT) memiliki share sebesar 42,06 persen, tumbuh 2,47 persen, dan menyumbang andil pertumbuhan 0,96 persen.

Komponen Net Ekspor memiliki share 7,76 persen, namun mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -17,21 persen sehingga memberikan andil negatif sebesar -3,10 persen terhadap pertumbuhan PDRB. Konsumsi Pemerintah menyumbang share 3,90 persen, mencatat pertumbuhan cukup tinggi sebesar 17,96 persen, dan memberikan

andil pertumbuhan sebesar 0,55 persen. Sementara itu, Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) memiliki share paling kecil yaitu 0,27 persen, tumbuh 7,80 persen, dan memberikan andil pertumbuhan 0,02 persen.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara Q-to-Q pada Triwulan II 2025 terutama didorong oleh peningkatan PMTB, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah, meskipun tekanan dari kontraksi net ekspor cukup signifikan mengurangi laju pertumbuhan.

Gambar.2. 5
PDRB Pengeluaran Kepulaulaun Riau Q-to-Q Triwulan II 2025

Kategori	Share	Pertumbuhan	Andil Pertumbuhan
PMTB	44,76	5,65	2,28
Konsumsi RT	42,06	2,47	0,96
Net Ekspor	7,76	-17,21	-3,10
Konsumsi Pemerintah	3,90	17,96	0,55
Konsumsi LNPRT	0,27	7,80	0,02

Sumber : Data BPS 2025

2. Share, Pertumbuhan, Dan Andil Pertumbuhan (%) PDRB Pengeluaran Kepulauan Riau C-to-C Triwulan II- 2025.

 Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki share terbesar terhadap PDRB, yaitu 44,10 persen, dengan laju pertumbuhan 5,99 persen. Komponen ini memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,46 persen.

 Konsumsi Rumah Tangga (RT) menempati posisi kedua dengan share 41,98 persen. Pertumbuhannya tercatat 3,53 persen, sehingga menyumbang andil pertumbuhan sebesar 1,41 persen. Komponen Net Ekspor memiliki share 9,75 persen dan mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 17,42 persen, sehingga memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi dengan andil pertumbuhan sebesar

2,56 persen. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah memiliki share 3,62 persen, namun mengalami kontraksi sebesar -7,12 persen, sehingga memberi andil negatif sebesar -0,27 persen terhadap PDRB.

Adapun Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) memiliki share terkecil, yakni 0,26 persen, dengan pertumbuhan 4,28 persen, dan memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,01 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada periode ini didorong terutama oleh kinerja Net Ekspor, PMTB, dan Konsumsi Rumah Tangga, meskipun kontraksi pada Konsumsi Pemerintah sedikit menahan laju pertumbuhan.

Gambar.2. 6
PDRB Pengeluaran Kepulauan Riau C-to-C Triwulan II 2025

Kategori	Share	Pertumbuhan	Andil Pertumbuhan
PMTB	44,10	5,99	2,46
Konsumsi RT	41,98	3,53	1,41
Net Ekspor	9,75	17,42	2,56
Konsumsi Pemerintah	3,62	-7,12	-0,27
Konsumsi LNPRT	0,26	4,28	0,01

Sumber : Data BPS 2025

3. Share, Pertumbuhan, Dan Andil Pertumbuhan (%) PDRB Pengeluaran Kepulauan Riau Y-on-Y Triwulan II- 2025.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB dengan share sebesar 44,76 persen. Pertumbuhan komponen ini tercatat 8,70 persen, memberikan andil pertumbuhan sebesar 3,57 persen. Konsumsi

Rumah Tangga (RT) menempati posisi kedua dengan share 42,06 persen, tumbuh 3,90 persen, dan memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,57 persen.

Komponen Net Ekspor memiliki share sebesar 7,76 persen, mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu 21,36 persen, sehingga menyumbang andil pertumbuhan sebesar 2,74 persen. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah dengan share 3,90 persen justru mengalami kontraksi -15,32 persen, sehingga memberikan andil negatif sebesar -0,68 persen terhadap PDRB.

Adapun Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) memiliki share terkecil yakni 0,27 persen, tumbuh 9,71 persen, dan memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,02 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara Y-on-Y pada Triwulan II 2025 didorong terutama oleh kinerja PMTB, konsumsi rumah tangga, dan net ekspor, meskipun kontraksi pada konsumsi pemerintah menahan laju pertumbuhan.

Gambar.2. 7
PDRB Pengeluaran Kepulaulaun Riau Y-on-Y Triwulan II 2025

Kategori	Share	Pertumbuhan	Andil Pertumbuhan
PMTB	44,76	8,70	3,57
Konsumsi RT	42,06	3,90	1,57
Net Ekspor	7,76	21,36	2,74
Konsumsi Pemerintah	3,90	-15,32	-0,68
Konsumsi LNPRT	0,27	9,71	0,02

Sumber : Data BPS 2025

2.1.2 Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga umum secara terus - menerus dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu, Inflasi tidak merujuk pada kenaikan harga satu atau dua barang saja, melainkan mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan sehingga menyebabkan penurunan daya beli uang, karena dengan jumlah uang yang sama masyarakat dapat membeli lebih sedikit barang atau jasa.

Berdasarkan data BPS perkembangan inflasi di Provinsi Kepulauan Riau Pada tahun 2022, inflasi mengalami peningkatan tajam dari 2,29% di Januari hingga mencapai 5,83% di Desember. Lonjakan ini menunjukkan tekanan harga yang kuat sepanjang tahun. Memasuki tahun 2023, inflasi mulai menurun secara konsisten, dari posisi awal 4,85% di Januari, inflasi turun hingga sekitar 2,76% di akhir tahun,. Hal ini menandakan adanya keberhasilan dalam pengendalian harga dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada 2024, inflasi semakin terkendali. Diawali 3,38% di Januari, sempat naik sedikit ke 3,67% pada April, lalu terus bergerak turun hingga 2,09% di Desember. Secara umum, inflasi berada dalam rentang rendah dan stabil. Sementara itu, pada 2025 (hingga Mei), inflasi tercatat semakin rendah dan stabil di bawah 2%, yaitu 2,01% pada Januari dan 1,73% pada April, dengan tren tetap berada pada level sangat terkendali.

Gambar.2. 8
Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Mei 205 (Y-on-Y)



Sumber : Data BPS 2025

a. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi umum tercatat sebesar 1,73% (y-on-y) dengan andil yang sama yaitu 1,73%. Kontributor utama inflasi berasal dari kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang mencatat inflasi sebesar 2,77% dengan andil 0,44%. Selanjutnya, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan tingkat inflasi 10,64% dan andil 0,66%, diikuti kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan inflasi 2,55% dan andil 0,24%, serta kelompok Transportasi dengan inflasi 2,22% dan andil 0,31%.

Sementara itu, beberapa kelompok pengeluaran lainnya juga memberikan kontribusi positif namun relatif kecil, antara lain Makanan, Minuman, dan Tembakau (1,73%; andil 0,18%), Kesehatan (1,02%; andil 0,03%), serta Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

(0,53%; andil 0,01%). Adapun kelompok yang memberikan tekanan negatif terhadap inflasi adalah Pendidikan dengan deflasi -1,87% (andil -0,13%), diikuti kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan dengan deflasi -0,12% (andil -0,01%), serta Pakaian dan Alas Kaki yang mengalami deflasi -0,08% dengan andil mendekati nol. Secara keseluruhan, struktur inflasi menunjukkan bahwa tekanan utama inflasi bersumber dari kelompok perumahan, transportasi, serta perawatan pribadi, sedangkan kontribusi negatif dari sektor pendidikan dan komunikasi menahan laju inflasi agar tetap terkendali pada level yang rendah.

Gambar.2. 9
Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (Y-on-Y)

Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (*y-on-y, %*)

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
Inflasi Umum	1,73	1,73
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,63	0,18
2. Pakaian dan Alas Kaki	-0,08	~0
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2,77	0,44
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,09	~0
5. Kesehatan	1,02	0,03
6. Transportasi	2,22	0,31
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,12	-0,01
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,53	0,01
9. Pendidikan	-1,87	-0,13
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,55	0,24
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	10,64	0,66

Ket: ~0 bernilai sangat kecil

Sumber : Data BPS 2025

b. Inflasi Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Mei 2025

Merujuk data BPS perkembangan inflasi Pada Mei 2025, Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,73 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,23. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 2,04 persen dengan IHK sebesar 108,80 dan terendah terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 0,36 persen dengan IHK sebesar 105,74. Sedangkan Kabupaten Karimun inflasi y-on-y sebesar 0,87 persen dengan IHK sebesar 106,68.

Tabel.2. 1
IHK Kabupaten/ Kota di Kepulauan Riau

Kab/ Kota	IHK	Inflasi Mei 2025 (%)	Inflasi Tahun Kelender (%)	Infalasi Tahun ke Tahun (%)
Karimun	106,68	-1,08	0,24	0,87
Batam	108,8	-0,38	1,01	2,04
Tanjungpinang	105,74	-0,42	0,01	0,36

Sumber : Data BPS 2025

2.1.3. Kemisikinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, yang menyebabkan rendahnya kualitas hidup dan kerentanan terhadap berbagai masalah sosial. Dalam menentukan kemiskinan BPS Menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan, di mana tingkat kemiskinan ditentukan berdasarkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pada bulan Maret tahun 2024, ada sebanyak 138,30 ribu penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau, atau sekitar 5,37 persen penduduk miskin dengan garis kemiskinan 749.604 rupiah per kapita per bulan. Berdasarkan jumlah, penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau di dominasi di Kota Batam yaitu sebesar 83,57 ribu penduduk miskin. Namun, jika dilihat persentasenya, persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Lingga sebesar 9,99 persen.

Tabel.2. 2
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau, 2017 – 2024

Tahun *Year*		Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) *Poverty Line (rupiah/capita/month)*		Jumlah Penduduk Miskin (ribu) *Number of Poor People (thousand)*		
		Perkotaan *Urban*	Perdesaan *Rural*	Perkotaan *Urban*	Perdesaan *Rural*	Perkotaan+Perdesaan *Urban+Rural*
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	Maret/*March*	516.418	492.642	91,49	33,88	125,37
2017	September/*September*	540.062	507.795	96,77	31,66	128,43
2018	Maret/*March*	563.993	528.788	99,20	32,48	131,68
2018	September/*September*	570.910	543.187	98,46	26,90	125,36
2019	Maret/*March*	597.894	556.248	104,21	24,25	128,46
2019	September/*September*	605.210	577.259	104,23	23,52	127,76
2020	Maret/*March*	616.743	595.249	108,86	23,11	131,97
2020	September/*September*	619.461	597.899	121,82	20,79	142,61
2021	Maret/*March*	644.601	614.746	124,90	19,57	144,46
2021	September/*September*	655.506	626.811	119,31	18,44	137,75
2022	Maret/*March*	687.245	659.308	122,60	29,08	151,68
2022	September/*September*	733.248	697.732	119,52	29,37	148,89
2023[1]	Maret/*March*	747.258	708.168	111,90	30,60	142,50
2024	Maret/*March*	791.352	749.604	112,28	26,03	138,30
2024	September/*September*	812.294	764.885	102,23	22,72	124,96

Sumber Data BPS, 2025

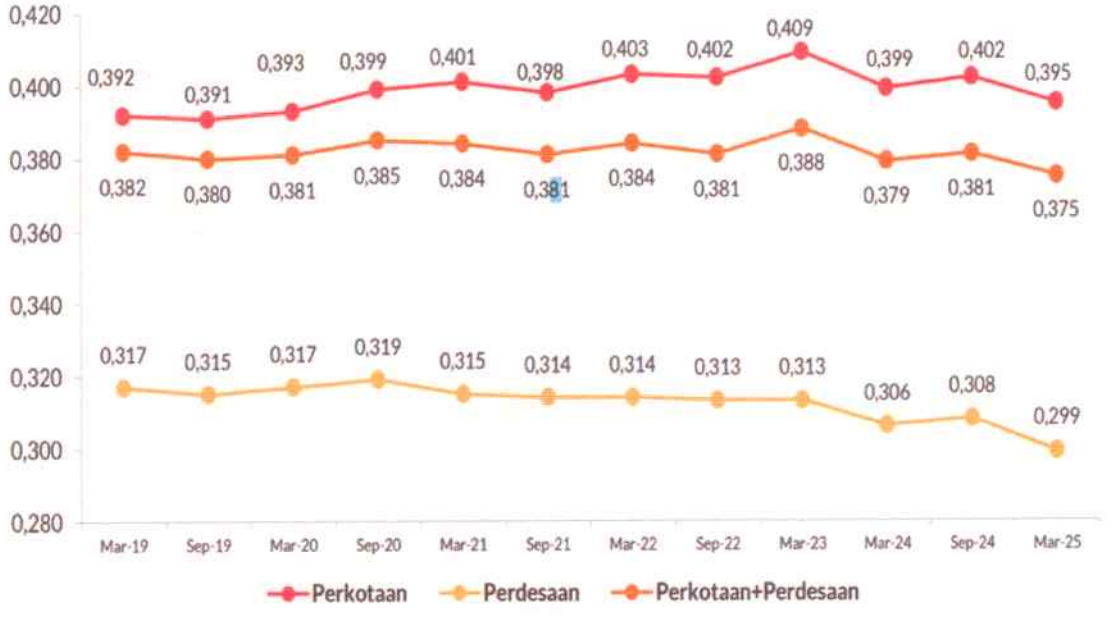
2.1.4. Gini Rasio

Gini Rasio adalah angka yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu negara atau wilayah. Secara nasional, selama periode Maret 2019–Maret 2025, angka gini ratio terus mengalami penurunan. Akan tetapi, akibat pandemi Covid-19, angka gini ratio mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020. Setelah tahun 2020, angka gini ratio mengalami fluktuasi dan pada Maret 2023 mencapai 0,388 yang merupakan tertinggi sejak Maret 2019.

Pada Maret 2024, nilai gini ratio tercatat menurun menjadi 0,379, yang sekaligus merupakan angka terendah dalam periode Maret 2019 hingga Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia pada saat itu mengalami perbaikan. Namun demikian, pada September 2024, gini ratio mengalami kenaikan menjadi 0,381. Kendati demikian, tren positif kembali terlihat pada Maret 2025,

ketika gini ratio menurun menjadi 0,375. Jika dilihat berdasarkan daerah, gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2025 adalah sebesar 0,395. Kondisi ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,007 poin dibanding September 2024 yang sebesar 0,402, dan penurunan 0,004 poin dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar 0,399. Sementara itu, gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,299, menurun 0,009 poin dibandingkan kondisi September 2024 yang sebesar 0,308 dan menurun 0,007 poin dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar 0,306.

Gambar.2. 10
Gini Ratio Menurut Provinsi dan Indonesia



Sumber : Data BPS 2025

Selain gini ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, pada Maret 2025, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,65 persen. Kondisi ini meningkat 0,24 persen poin dibandingkan kondisi September 2024 yang sebesar 18,41 persen dan peningkat 0,25 persen poin dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar 18,40 persen.

Jika dilihat menurut wilayah, pada Maret 2025 persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan tercatat sebesar 17,64 persen. Angka

ini meningkat sebesar 0,20 persen poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 17,44 persen, dan naik sebesar 0,23 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 17,41 persen. Sementara itu, di daerah perdesaan, persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2025 tercatat sebesar 21,75 persen. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen poin dibandingkan September 2024 dan Maret 2024 yang masing-masing sebesar 21,39 persen.

Tabel.2. 3
Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia (persen), Maret 2024 – Maret 2025

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2024	17,41	34,87	47,72	100
September 2024	17,44	34,38	48,18	100
Maret 2025	17,64	34,98	47,38	100
Perdesaan				
Maret 2024	21,39	39,17	39,44	100
September 2024	21,39	38,95	39,66	100
Maret 2025	21,75	39,52	38,73	100
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2024	18,40	35,69	45,91	100
September 2024	18,41	35,35	46,24	100
Maret 2025	18,65	35,79	45,56	100

Sumber : Data BPS, Juli 2025

Pada Maret 2025, provinsi dengan gini ratio tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,441. Sementara itu, provinsi dengan gini ratio terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,222 (Tabel 2). Jika dibandingkan dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,375; terdapat tujuh provinsi dengan angka gini ratio yang lebih tinggi, yaitu DKI Jakarta (0,441), DI Yogyakarta (0,426), Jawa Barat (0,416), Papua Selatan (0,412), Papua (0,404), Gorontalo (0,392), dan Kepulauan Riau (0,382).

Tabel.2. 4
Gini Ratio Menurut Provinsi, Maret 2024 – Maret 2025

Provinsi	Maret 2024			September 2024			Maret 2025		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0,325	0,258	0,294	0,332	0,253	0,294	0,329	0,224	0,282
Sumatera Utara	0,325	0,230	0,297	0,333	0,236	0,306	0,324	0,228	0,295
Sumatera Barat	0,310	0,228	0,283	0,313	0,226	0,287	0,307	0,232	0,282
Riau	0,345	0,267	0,307	0,333	0,271	0,306	0,345	0,267	0,307
Jambi	0,360	0,288	0,321	0,353	0,279	0,315	0,328	0,275	0,301
Sumatera Selatan	0,352	0,305	0,333	0,357	0,300	0,331	0,370	0,224	0,311
Bengkulu	0,413	0,275	0,342	0,409	0,278	0,343	0,424	0,269	0,349
Lampung	0,323	0,275	0,302	0,329	0,270	0,301	0,319	0,261	0,292
Kepulauan Bangka Belitung	0,263	0,196	0,244	0,251	0,189	0,235	0,232	0,199	0,222
Kepulauan Riau	0,351	0,240	0,349	0,360	0,236	0,357	0,383	0,238	0,382
DKI Jakarta	0,423	-	0,423	0,431	-	0,431	0,441	-	0,441
Jawa Barat	0,434	0,325	0,421	0,439	0,327	0,428	0,426	0,323	0,416
Jawa Tengah	0,399	0,310	0,367	0,392	0,317	0,364	0,390	0,306	0,359
DI Yogyakarta	0,440	0,349	0,435	0,429	0,355	0,428	0,434	0,334	0,426
Jawa Timur	0,387	0,325	0,372	0,388	0,332	0,373	0,383	0,326	0,369
Banten	0,357	0,254	0,353	0,361	0,246	0,359	0,335	0,221	0,330
Bali	0,364	0,287	0,361	0,352	0,285	0,348	0,352	0,277	0,353
Nusa Tenggara Barat	0,383	0,326	0,361	0,388	0,320	0,364	0,397	0,323	0,369
Nusa Tenggara Timur	0,281	0,305	0,316	0,282	0,306	0,316	0,280	0,298	0,315
Kalimantan Barat	0,340	0,259	0,310	0,341	0,258	0,314	0,348	0,267	0,316
Kalimantan Tengah	0,311	0,288	0,301	0,322	0,282	0,304	0,310	0,272	0,292
Kalimantan Selatan	0,329	0,255	0,302	0,326	0,259	0,298	0,304	0,248	0,287
Kalimantan Timur	0,325	0,289	0,321	0,315	0,282	0,310	0,316	0,287	0,312
Kalimantan Utara	0,258	0,273	0,264	0,245	0,265	0,259	0,262	0,253	0,261
Sulawesi Utara	0,364	0,334	0,360	0,351	0,331	0,347	0,343	0,332	0,343
Sulawesi Tengah	0,340	0,259	0,301	0,340	0,271	0,309	0,305	0,249	0,279
Sulawesi Selatan	0,373	0,325	0,363	0,369	0,330	0,360	0,373	0,333	0,363
Sulawesi Tenggara	0,392	0,330	0,370	0,374	0,337	0,365	0,359	0,345	0,363
Gorontalo	0,397	0,408	0,414	0,400	0,402	0,413	0,389	0,376	0,392
Sulawesi Barat	0,456	0,303	0,354	0,404	0,296	0,330	0,434	0,259	0,316
Maluku	0,277	0,233	0,282	0,284	0,236	0,291	0,276	0,249	0,296
Maluku Utara	0,343	0,275	0,316	0,328	0,243	0,296	0,340	0,249	0,299
Papua Barat	0,283	0,426	0,389	0,296	0,416	0,385	0,279	0,409	0,374
Papua Barat Daya	0,266	0,413	0,346	0,262	0,418	0,347	0,251	0,478	0,363
Papua	0,299	0,418	0,362	0,322	0,505	0,405	0,314	0,511	0,404
Papua Selatan	0,299	0,435	0,404	0,351	0,429	0,424	0,326	0,418	0,412
Papua Tengah	0,270	0,397	0,381	0,253	0,374	0,355	0,207	0,348	0,333
Papua Pegunungan	0,224	0,346	0,340	0,244	0,349	0,346	0,301	0,345	0,349
INDONESIA	**0,399**	**0,306**	**0,379**	**0,402**	**0,308**	**0,381**	**0,395**	**0,299**	**0,375**

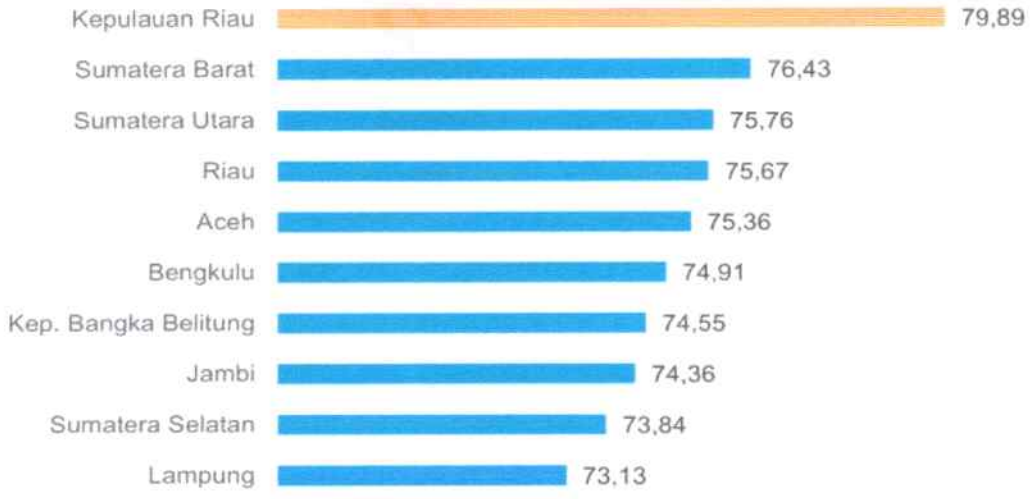
Sumber : Data BPS, Juli 2025

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sangat tinggi (IPM≥80), tinggi (70≤IPM<80), sedang (60≤IPM<70), dan rendah (IPM<60). Angka IPM Kepulauan Riau tahun 2024 termasuk dalam kategori tinggi. Capaian ini menghantarkan Kepulauan Riau berada pada posisi ke tiga dari seluruh provinsi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta dan di Yogyakarta.

Angka IPM Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 79,89 dimana angka IPM tersebut merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat (melalui indikator Umur Harapan Hidup), pengetahuan (melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah), serta standar hidup layak (melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Umur harapan hidup (UHH) Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 75,12, berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk hidup hingga 75,12 tahun. Lebih lama 0,22 tahun dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 2023. Rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (HLS) masing-masing sebesar 10,50 dan 13,27. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,50 menunjukkan penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,50 tahun, meningkat 0,09 tahun dibandingkan kondisi tahun 2023. Sementara itu, harapan lama sekolah sebesar 13,27 menunjukkan adanya harapan baru bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,27 tahun, lebih lama 0,22 tahun dibandingkan kondisi tahun 2023. Terakhir, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai 15,573 juta rupiah per tahun, meningkat 575 ribu rupiah dibandingkan tahun 2023. Gambar 2.16. menunjukkan bahwa IPM Kepulauan Riau menduduki posisi teratas di regional Sumatera jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Sementara IPM terendah di regional Sumatera berada pada Provinsi Lampung.

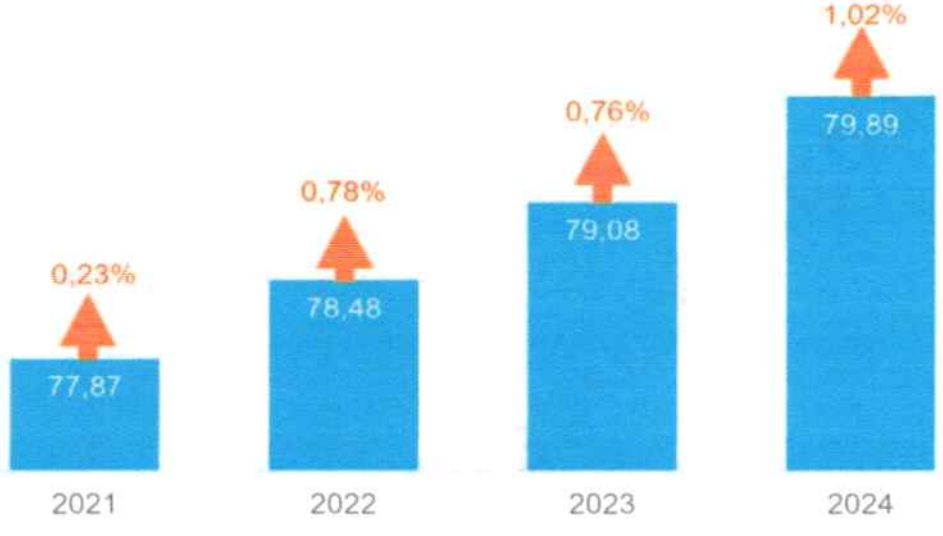
Gambar.2. 11 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, Tahun 2024



Sumber BPS, Mei 2025

IPM Kepulauan Riau tahun 2024 tumbuh 1,02 persen dibandingkan tahun 2023 dan tumbuh 2,83 persen dibandingkan tahun 2020. Peningkatan IPM Kepulauan Riau tahun 2024 didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan per tahun yang merupakan indikator dari dimensi standar hidup layak.

Gambar.2. 12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepuluan Riau 2021 – 2024



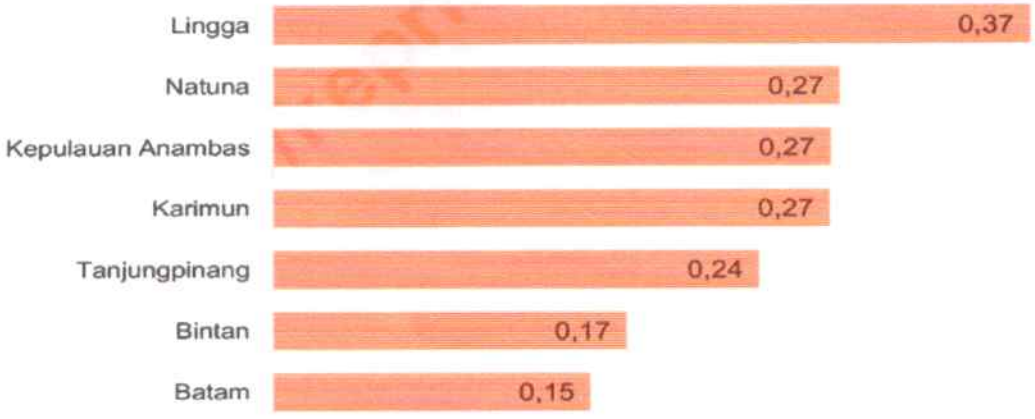
Sumber BPS, Mei 2025

Dimensi umur panjang dan hidup sehat dapat diukur dengan harapan hidup saat lahir (e0). Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah. Umur harapan hidup saat lahir mengandung arti harapan hidup seorang bayi yang baru lahir. Semakin tinggi umur harapan hidup saat lahir maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik pula derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam periode 2020–2024, capaian dimensi umur panjang dan sehat Kepulauan Riau terus mengalami meningkatan. Selama periode tersebut, UHH saat lahir Kepulauan Riau tumbuh sebesar 0,29 persen setiap tahunnya. UHH saat lahir Kepulauan Riau sudah berada di atas angka nasional. Harapan hidup saat lahir Kepulauan Riau tahun 2024 mencapai 75,12, artinya bayi yang lahir hidup pada tahun 2024 di Kepulauan Riau mempunyai peluang untuk hidup hingga 75,12 tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,22 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2023. Capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat Kepulauan Riau tahun 2024 mengalami percepatan daripada tahun sebelumnya, yaitu tumbuh sebesar 0,29 persen. Secara spasial, kondisi umur harapan hidup saat lahir kabupaten/kota di Kepulauan Riau tahun 2020– 2024 juga mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, pertumbuhan umur harapan hidup masing masing kabupaten/kota bervariasi antara 0,15 persen sampai dengan 0,37 persen.

Pertumbuhan Umur harapan hidup tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka menjamin kesehatan bersama. Kabupaten Lingga dengan angka UHH terendah ternyata memiliki pertumbuhan UHH yang lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sementara itu, Kota Batam yang mempunyai nilai UHH tinggi, pertumbuhan UHH nya lebih lambat.

Gambar.2. 11
Pertumbuhan per Tahun UHH saat lahir menurut Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020 -2024



Sumber : Data BPS, Mei 2025

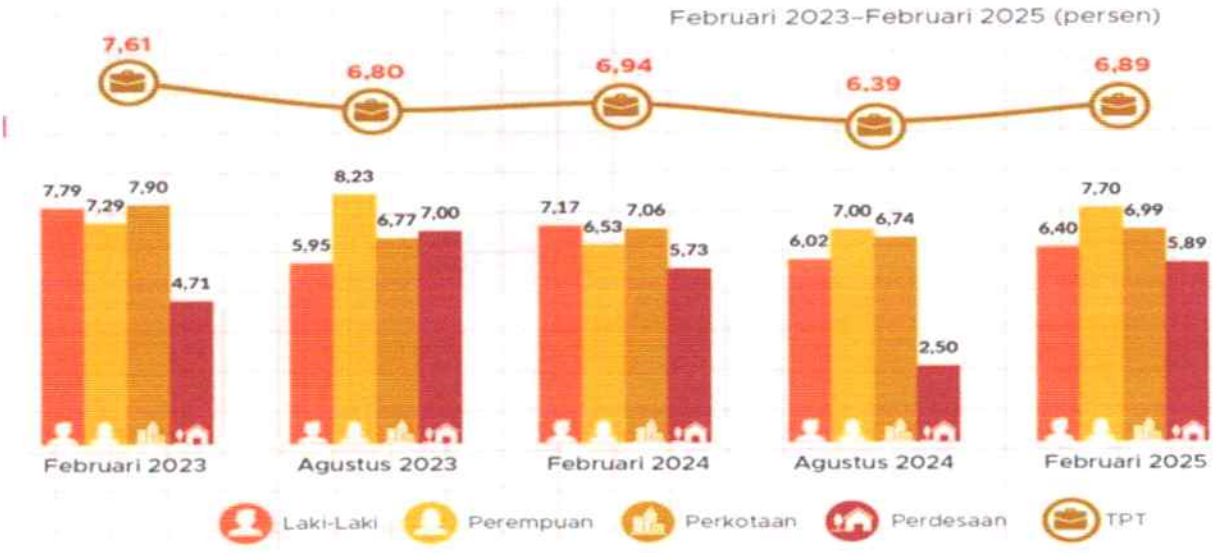
2.1.6. Tingkat Pengangguran

Menurut BPS pengangguran adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak bekerja, tetapi termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, atau sedang menganggur. Pengangguran terbuka meliputi orang yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

a. Keadaan Ketenagakerjaan

Menurut data BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 sebesar 6,89 persen, turun sebesar 0,05 persen poin dibanding Februari 2024. Sementara jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025 sebanyak 1.091,75 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2025 sebesar 66,84 persen, turun sebesar 0,30 persen poin dibanding Februari 2024. Namun demikian penduduk yang bekerja sebanyak 1.016,54 ribu orang. Lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 20,81 persen. Sejumlah 686,59 ribu orang (67,54 persen) bekerja pada kegiatan formal, mengalami kenaikan sebesar 0,74 persen poin dibanding Februari 2024. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu pada Februari 2025 turun masing-masing sebesar 0,82 persen poin dan 1,23 persen poin dibanding Februari 2024.

Gambar.3. 13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023- 2025



Sumber : Data BPS Mei 2025

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

 Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. PUK cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. PUK pada Februari 2025 sebanyak 1.633,31 ribu orang, bertambah sebanyak 27,46 ribu orang dibandingkan Februari 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan

 kerja yaitu sebanyak 1.091,75 ribu orang (66,84 persen), sedangkan 33,16 persen lainnya merupakan bukan angkatan kerja, Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 1.016,54 ribu orang yang bekerja dan 75,21 ribu orang yang menganggur. Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah sebanyak 13,59 ribu orang, 13,15 ribu orang, dan 0,44 ribu orang.

 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK Februari 2025 sebesar 66,84 persen, mengalami penurunan 0,3 persen poin dibandingkan Februari 2024. Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

yang bekerja maupun sebagai penganggur. Dapat juga dikatakan telah terjadi perpindahan penduduk dari kategori angkatan kerja ke kategori bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya).

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 82,26 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 51,01 persen. Dibandingkan Februari 2024, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,78 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,27 persen poin.

Tabel.2. 5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Februari 2023 – Februari 2025

Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2023	Agustus 2023	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Perubahan Feb 2024-Feb 2025	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1.645,58	1.592,46	1.605,85	1.620,20	1.633,31	27,46	1,71
Angkatan Kerja	1.107,35	1.093,69	1.078,17	1.120,66	1.091,75	13,59	1,26
- Bekerja	1.023,13	1.019,36	1.003,39	1.049,09	1.016,54	13,15	1,31
- Pengangguran	84,23	74,33	74,78	71,57	75,21	0,44	0,59
Bukan Angkatan Kerja	538,23	498,78	527,68	499,54	541,56	13,87	2,63
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,29	68,68	67,14	69,17	66,84	-0,30	
- Laki-laki	83,23	84,92	84,04	85,73	82,26	-1,78	
- Perempuan	50,73	51,95	49,74	52,15	51,01	1,27	

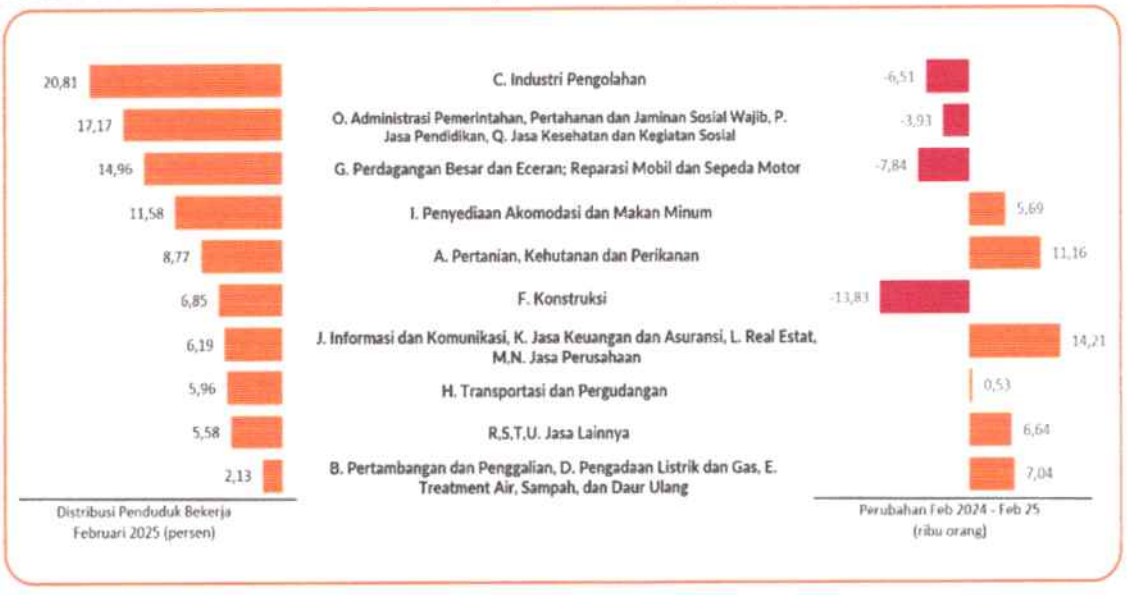
Sumber : Data BPS Mei 2025

2. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 20,81 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 17,17 persen; dan Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,96 persen.

Dibandingkan Februari 2024, terdapat enam lapangan usaha mengalami peningkatan tenaga kerja. Tiga lapangan usaha dengan peningkatan terbesar adalah Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan (14,21 ribu orang); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (11,16 ribu orang); dan Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (7,04 ribu orang). Sementara itu, empat lapangan usaha mengalami penurunan tenaga kerja, dengan penurunan terbesar pada Konstruksi (13,83 ribu orang).

Gambar.2. 13
Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Februari 2025



Sumber : Data BPS Mei 2025

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 meliputi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan dirinci menurut jenis pendapatan dan obyek

pendapatan dan rincian obyeknya. Sedangkan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sementara itu Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pengelola keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk APBD Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Estimasi target pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan potensi pendapatan daerah yang terukur secara realistis dan memiliki landasan hukum penerimaan, serta dihitung berdasarkan potensi dan kondisi objektif perekonomian daerah Kepulauan Riau.
2. Penyusunan rencana belanja dalam APBD 2026 diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan (mandatory spending), meliputi : (1) Belanja Fungsi Pendidikan; (2) Belanja infrastruktur pelayanan publik; (3) Belanja untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan; (4) Belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah; dan (5) Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu prioritas pertama juga untuk membiayai Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk: (1) Belanja Pegawai termasuk Gaji PPPK; (2) Belanja DAU, DAK, dan Dana Insentif Fiskal; (3) Belanja Operasional Kantor. Pengalokasian belanja dalam APBD 2026 juga memperhatikan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang telah ditetapkan peruntukannya, seperti peruntukan DAK Fisik, DAK Nonfisik, DIF dan DAU yang telah ditentukan dan Belanja digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2025 – 2029.
3. Kebijakan pembiayaan, Penyusunan rencana pembiayaan daerah pada komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan target pembangunan tahun 2026, terdapat beberapa indikator kunci yang ditetapkan sebagai arah pencapaian kinerja daerah. Indeks Gini ditargetkan mencapai 0,359-0,371 sebagai upaya untuk menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada

kisaran 5,46 hingga 7,38 persen, yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,17 hingga 3,77 persen, sejalan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan mencapai kategori A-, mencerminkan peningkatan kualitas birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan dapat ditekan pada kisaran 6,29 hingga 6,22 persen. Dari sisi infrastruktur, ditetapkan target Indeks Infrastruktur sebesar 65,24, sedangkan Indeks Harmoni ditetapkan dengan capaian kategori Bagus, yang menunjukkan pentingnya menjaga kerukunan sosial di masyarakat.

Selain itu, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi perhatian, dengan target Indeks Modal Manusia sebesar 0,61-0,63. Dari sisi ekonomi, PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp180,77 sampai 191,90 juta per tahun, sebagai cerminan peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu, dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, sedangkan indeks ekonomi hijau ditargetkan sebesar 49,87 persen, untuk lebih rincinya disajikan dalam tabel 2.6 dibawah ini

Tabel.2. 6
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1	Indeks Gini	Indeks	0,359-0,371
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,46-7,38
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,17-3,77
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A-
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,29 -6,22
6	Indeks Infrastruktur	Indeks	65,24
7	Indeks Harmoni	Indeks	Bagus
8	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,61-0,63
9	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	180,77-191,90
10	Indeks Ekonomi Hijau	(%)	49,87

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

3.1. 1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkiraan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program program produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG (Makanan Bergizi Gratis). Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (*trade diversion dan trade creation*). Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sektorsektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka panjang.

3.1. 2 Laju Inflasi

Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain stabilitas harga yang dicapai, sasaran ini juga diharapkan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas

inflasi melalui strategi menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi.

Tercapainya inflasi pada target sasaran perlu didukung oleh terkendalinya inflasi di masa Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu pada masa permintaan yang meningkat di tengah tantangan suplai dan distribusi. Inflasi inti terus didorong tumbuh agar mencerminkan tetap kuatnya daya beli masyarakat secara umum. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah tantangan cuaca dan perubahan iklim. Berbagai strategi yang dilakukan mencakup sisi hulu hingga.

3.1. 3 Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBN 10 Tahun

Pada tahun 2026, kondisi nilai tukar diperkirakan akan lebih stabil dan cenderung menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mendukung perbaikan nilai tukar adalah potensi penurunan FFR dan kebijakan moneter global yang lebih longgar. Hal ini memberikan ruang bagi kebijakan moneter dalam negeri untuk lebih akomodatif. Selain itu, inflasi domestik yang tetap terkendali berkat sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia turut memperkuat stabilitas ekonomi. Di sisi lain, arus modal asing juga diproyeksikan meningkat, didorong upaya perbaikan sektor riil, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan domestik, pengembangan sumber pertumbuhan ekspor baru, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500 - Rp16.900 per USD dengan kecenderungan apresiasi.

Rata-rata suku bunga SBN 10 tahun di tahun 2026 diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan bila dibandingkan tahun 2025. Suku bunga SBN 10 tahunpada 2026 akan bergerak pada kisaran 6,6 – 7,2 persen. Meski akan diwarnaiketidakpastian global khususnya dari perkembangan suku bunga acuan negara maju,namun peningkatan perekonomian domestik diperkirakan akan berdampak positif pada kinerja SBN. Perbaikan kondisi domestik melalui berbagai kebijakan pro-growth diperkirakan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada instrumen surat berharga pemerintah. Dengan didukung oleh pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang prudent dan tetap sehat, diperkirakan

akan terus mendorong perspektif positif dari investor sehingga dapat menjaga pergerakan yield SBN. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasar obligasi dan memastikan pergerakan yield tetap terkendali. Kebijakan moneter yang akomodatif namun tetap berhati-hati dapat membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Di sisi lain, optimalisasi strategi penerbitan SBN serta penguatan pasar keuangan dapat meningkatkan likuiditas dan pergerakan pasar obligasi domestik.

3.1. 4 Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak dalam jangka menengah diperkirakan akan terus mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental maupun nonfundamental. Peningkatan investasi di sektor eksplorasi minyak bumi, yang didukung oleh kemajuan teknologi eksplorasi, berpotensi mendorong penemuan sumur-sumur baru. Hal ini dapat meningkatkan pasokan minyak dan turut memengaruhi harga minyak dalam jangka menengah. Di sisi lain, meningkatnya permintaan terhadap energi hijau yang lebih ramah lingkungan, khususnya di negara-negara maju, serta percepatan transisi menuju penggunaan energi alternatif, diperkirakan akan memengaruhi permintaan terhadap minyak mentah.

Sementara itu, dari sisi nonfundamental, dinamika geopolitik global serta keputusan strategis dari organisasi dan negara-negara produsen minyak utama diperkirakan masih akan menjadi faktor dominan yang mewarnai ketidakpastian harga minyak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3.1. 5 Lifting Minyak dan Gas Bumi

Produksi migas Indonesia menghadapi tantangan besar. Capaian lifting migas tahun 2024 sebesar 579,7 rbph (93 persen dari target APBN) dan 978,8 rbsmph (95 persen dari target APBN). Beberapa kendala pelaksanaan lifting migas adalah gangguan operasional akibat cuaca ekstrem dan shutdown fasilitas, rendahnya permintaan pasar, tertundanya kegiatan eksplorasi karena bencana dan perizinan, serta keterlambatan proyek-proyek strategis di beberapa lapangan migas. Tantangan-tantangan tersebut masih akan berdampak pada capaian lifting migas tahun 2025.

Dalam jangka pendek, berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan lifting migas. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah pengeboran lebih dari seribu sumur pengembangan per tahun, reaktivasi ribuan sumur idle yang belum beroperasi, serta percepatan proyek EOR di beberapa wilayah potensial yang kedepannya memiliki prospek produksi minyak jutaan barel. Dengan pelaksanaan kebijakan peningkatan lifting tersebut, capaian lifting migas pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 600-605 rbph untuk minyak dan 953-1.017 rbsmph untuk gas.

Tabel.3. 1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2025	2025	2027	2028	2029
	APBN	KEM-PPKF	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,8	5,3-6,1	5,6-7,0	5,8-8,0
Inflasi (%)	2,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0	6,6-7,2	6,3-7,3	6,0-7,0	6,0-7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ ICP (USD/barel)	82	60-80	60-80	60-80	60-80
Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	600-605	568-696	567-792	578-901
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1.017	904-1.118	1.023-1.345	1.110-1.539

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Februari 2025 oleh Bank Indonesia, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Kepulauan Riau tetap tumbuh didukung oleh kinerja domestik yang membaik, ditunjukkan oleh *Likert Scale* (LS) Penjualan Domestik sejalan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) bagi pekerja di wilayah Kepulauan Riau. Selain itu, investasi diprakirakan tetap tumbuh meskipun melambat setelah realisasi yang tinggi pada tahun sebelumnya. Adapun dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau terutama ditopang oleh LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian

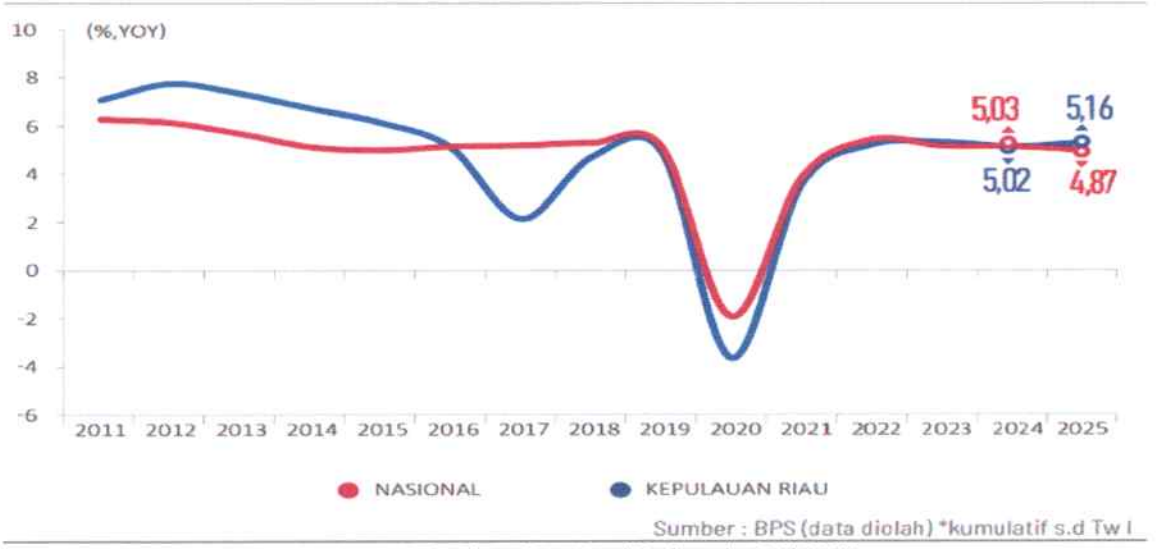
Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 di prakirakan tumbuh pada kisaran 4,8% - 5,6% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Konstruksi. Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepri hingga triwulan I 2025 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah mengalami peningkatan terutama pada pos Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepri pada Triwulan I 2025 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,09% (yoy). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh penurunan andil inflasi dari Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Kelompok Kesehatan; serta Kelompok Transportasi. Dengan demikian, inflasi pada triwulan I 2025 berada pada sekitar titik tengah target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy). Intermediasi perbankan pada triwulan I 2025 tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan laju penyaluran kredit yang tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit.

3.2. 1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Kepri pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp53.855,96 miliar atau tumbuh 5,16% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,14% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU yakni Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh tumbuhnya komponen Net Ekspor, PMTB, dan Konsumsi Rumah Tangga.

Gambar.3. 2
Grafik Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional



Sumber : Data Bank Indonesia, Mei 2025

1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Distribusi perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan I 2025 didominasi oleh MTB/investasi dengan pangsa sebesar 43,43%, diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 41,90% dari total PDRB. Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh masih berlanjutnya upaya pelaku usaha pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah barang modal maupun investasi aset bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga cukup besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan mengalami pertumbuhan yang masih tinggi sejalan dengan momen libur Hari Besar Keagamaan
Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri.

Sementara itu, komponen net ekspor memiliki pangsa terbesar ketiga sebesar 11,80%, sejalan dengan peningkatan jumlah ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Selanjutnya, komponen konsumsi pemerintah memiliki pangsa terbesar keempat yaitu sebesar 3,31%, atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta pola historis di awal tahun.

Tabel.3. 2
Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2024 (%, yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2025 (%, yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2024 (%, qtoq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2025 (%, qtoq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2024 (%, ctc)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2025 (%, ctc)	Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
1	Aceh	4,15	4,59	6,11	-6,05	4,66	4,59	4,91
2	Sumatera Utara	5,1	4,87	0,44	-0,99	5,03	4,67	23,57
3	Sumatera Barat	4,04	4,66	2,03	-0,01	4,36	4,66	6,86
4	Riau	3,52	4,65	0,16	-0,29	3,52	4,65	23,33
5	Jambi	6	4,55	0,89	-3,75	4,51	4,55	6,53
6	Sumatera Selatan	5,07	5,22	-1,85	0,16	5,03	5,22	13,58
7	Bengkulu	4,55	4,84	3,11	-2,27	4,62	4,84	2,11
8	Lampung	5,32	5,47	-3,52	-1,11	4,57	5,47	9,68
9	Kep. Bangka Belitung	0,94	4,6	3,48	-3,87	0,77	4,6	2,18
10	Kepulauan Riau	5,14	5,16	6,94	-2,78	5,02	5,16	7,26
SUMATERA		**4,6**	**4,85**	**0,7**	**-1,34**	**4,45**	**4,85**	**100**

Sumber : Data Bank Indonesia, Mei 2025

Tabel.3. 3
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)

PDRB Sisi Pengeluaran	2023				TOTAL	2024				TOTAL	2025	ARAH TW
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	
1. Konsumsi RT	5,52	3,46	2,77	4,98	4,17	4,85	5,16	5,1	2,97	4,51	3,15	△
2. Konsumsi LNPRT	0,65	5,4	5,48	15,82	6,77	17,76	7,02	10,2	2,03	9,02	-0,99	▽
3. Konsumsi Pemerintah	5,29	10,35	3,91	8,58	7,46	28,99	7,95	5,39	-7,08	4,25	4,17	△
4. PMTB (Investasi)	7,03	7,72	10,84	9,15	8,72	8,45	8,04	3,22	5,63	6,26	3,27	▽
5. Perubahan Inventori	212,7	718,19	-42,78	61,52	0,12	-213,5	-198,1	-273,9	-45,09	-35,95	-5,87	△
6. Total Net Ekspor	4,81	8,8	-3,99	-19,01	-1,82	2,02	-20,48	17,47	30,17	4,68	14,47	▽
a. Total Ekspor	3,15	-6,72	-2,88	-3,35	-2,53	-3,04	3,27	0,25	14,85	3,77	22,8	△
b. Total Impor	2,96	-8,33	-2,82	-1,85	-2,61	-3,63	6,19	-1,26	13,63	3,68	23,83	△
Pertumbuhan PDRB	**6,44**	**5,01**	**4,84**	**4,41**	**5,16**	**5**	**4,9**	**5,01**	**5,14**	**5,02**	**5,16**	△

Sumber : Data Bank Indonesia, Mei 2025

2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja industri yang tetap baik serta kinerja sektor perdagangan yang meningkat pada triwulan I 2025 mampu mendorong kinerja PDRB secara keseluruhan. Kinerja positif ekonomi Kepri tetap ditopang terutama oleh tumbuhnya LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Konstruksi. Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan I 2025 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 42,51%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 20,04%,

Gambar.3. 3
Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)



Sumber : Data Bank Indonesia, Mei 2025

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pembiayaan program pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2026 dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional, dinamika kebijakan fiskal, serta potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 merupakan perkiraan yang terukur dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini. Dan pemberlakuan pemungutan terkait Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dimana terdapat penurunan penerimaan dari Pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dicatatkan dalam Penerimaan Provinsi. Maka perlu dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan makroekonomi dan fiskal nasional terkait dengan dana transfer ke daerah, kebijakan harga bahan bakar minyak, perkembangan pemasaran industri otomotif, kondisi perekonomian daerah yang terkorelasi dengan daya beli masyarakat, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah atas program-program kerja yang disusun untuk mengupayakan

optimalisasi penerimaan daerah melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diarahkan agar kapasitas fiskal daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

4.1.1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui:

1) Peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah dengan memperkuat basis data wajib pajak, memperluas cakupan pelayanan, serta memanfaatkan sistem digital untuk mempercepat proses pembayaran dan penagiha, serta menyederhanakan proses administrasi pemungutan;
2) Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
3) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap UPT;
4) Mengalokasikan anggaran untuk OPD Penghasil retribusi dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus untuk pemenuhan sarana prasarana baik kelengkapan laboratorium pengujian DLHK, PUPR, serta peningkatan sertifikasi SDM laboratorium;
5) Melakukan inventarisasi aset pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan komersil sehingga bisa mendapatkan retribusi atas pemakaian kekayaan aset daerah;
6) Melakukan perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan BUMD;
7) Memperkuat struktur permodalan sebagai upaya mendorong BUMD melakukan perluasan usaha dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak swasta lainnya;
8) Penataan manajemen BLUD dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah provinsi kepulauan riau yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang).

4.1.2 Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui:

1) Sinergi dalam pemberlakuan Opsen Pajak sebagaimana diamanatkan pada pasal 112, 114 dan 115 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan melakukan perjanjian Kerja sama tentang sinergi (cost sharing) pendanaan bersama dan (role sharing) pembagian tugas bersama dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan bagi kedua belah pihak karena dilakukan secara bersama sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
2) Melakukan Pengkajian terhadap jenis objek Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
3) Mengupayakan inovasi pendapatan daerah berbasis potensi sektor unggulan Provinsi Kepulauan Riau, seperti sektor maritim, pariwisata, perdagangan, dan jasa.
4) Melakukan kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan terkait Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang bertujuan melakukan peningkatan penerimaan dengan pertukaran data infromasi pemeriksaan pajak dan potensi pajak di Provinsi Kepulauan Riau

4.1.3 Peningkatan Dana Transfer Ke Daerah

Upaya tersebut dilakukan melalui:

1) Merencanakan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara cermat berdasarkan proyeksi APBN dan kebijakan fiskal nasional dengan berkoordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral serta kementerian terkait lainnya;
2) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pajak (Kanwil Pajak, KPP dan KPPBB) yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau guna mendukung prioritas pembangunan daerah; dan

3) Pengkajian dan verifikasi data realisasi DBH Pajak dan Bukan Pajak antara lain dengan instansi Pemerintah Pusat dan kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

4.1.4 Peningkatan Pendapatan Lain-Lain uang sah.

1) Meningkatkan penerimaan dari jasa giro, bunga deposito, serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih produktif;
2) Mengoptimalkan penerimaan dari pemanfaatan aset daerah non permanen serta sumber-sumber sah lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam rangka memberikan gambaran secara komprehensif atas anggaran pendapatan dalam tahun 2026, maka disusun deskripsi ringkas mengenai proyeksi estimasi target pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi fiskal daerah dan sumber-sumber potensi penerimaan daerah. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi membawa konsekuensi logis terhadap hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah adanya pemberian sumber-sumber pendapatan daerah yang selanjutnya akan dialokasikan ke dalam belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Target pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ditetapkan dengan memperhatikan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, serta arah kebijakan fiskal daerah dan pusat. Pendapatan daerah secara umum bersumber dari tiga kelompok utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3.312.655.778.935,00 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.844.251.902.410,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp1.467.066.533.000,00 dan

Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp1.337.343.525,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2026

Kode	Uraian	KUA TA 2026
4	**Pendapatan Daerah**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**1.844.251.902.410,00**
4.1.01	Pajak Daerah	1.579.577.455.907,00
4.1.02	Retribusi Daerah	207.515.598.583,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.158.847.920,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.467.066.533.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.467.066.533.000,00
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**1.337.343.525,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.337.343.525,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.312.655.778.935,00**

Sumber : Bapenda, Data SIPD

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam KUA APBD Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.844.251.902.410,00.

PAD merupakan salah satu indikator kemandirian dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Dengan peran strategis yang dimiliki PAD maka setiap pemerintah daerah mengupayakan agar penerimaan PAD tetap dijaga mengalami pertumbuhan penerimaan dari tahun ke tahun, akan tetapi dengan adanya perubahan regulasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan pemberlakuan Opsen pajak maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak yang dicatatkan di dalam penerimaan provinsi dan penyederhanaan objek retribusi juga berdampak pada penurunan penerimaan retribusi daerah, berdasarkan Perkembangan realisasi PAD Tahun 2019-2024 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. 2
Pertumbuhan Realisasai PAD Tahun 2020 s.d 2025

Tahun	Realisasi	Kenaikan/ Penurunan	% Pertumbuhan
2020	1.195.637.693.103,26	-	-
2021	1.375.770.280.701,47	180.132.587.598,21	15,07
2022	1.675.729.889.079,95	299.959.608.378,48	21,80
2023	1.806.972.833.505,31	131.242.944.425,36	7,83
2024	1.980.461.763.464,68	173.488.929.959,37	9,60
2025	1.454.290.312.228,23		

*Tahun 2025, data realisasi periode 31 Oktober 2025

Berdasarkan perkembangan realisasi PAD dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD, maka target penerimaan PAD dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp 1.844.251.902.410,00 jumlah tersebut mengalami penurunan 3,18 persen atau turun sebesar Rp69.511.829.750,43 jika dibandingkan dengan target PAD pada APBD Tahun 2025. Dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4. 3
Perbandingan Target PAD Tahun 2025 dan 2026

Kode	Sumber Penerimaan	2025	KUA 2026	Selisih (+/-)	%
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**1.904.763.732.160,43**	**1.844.251.902.410,00**	**-60.511.829.750,43**	**(3,18)**
4.1.01	Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.579.577.455.907,00	-37.661.168.409,00	(2,33)
4.1.02	Retribusi Daerah	168.940.551.756,24	207.515.598.583,00	38.575.046.826,76	22,83
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	4.000.000.000,00	900.000.000,00	29,03
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.484.556.088,19	53.158.847.920,00	-62.325.708.168,19	(53,97)

Sumber : Bapenda, Data SIPD

Dari tabel diatas terlihat bahwa komponen PAD yang mengalami penurunan berasal dari Pajak Daerah turun sebesar Rp37.661.168.409,00 atau -2,33 persen dan Lain-lain PAD yang Sah turun sebesar Rp62.325.708.168,19 atau -53,97 persen. Sementara Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp38.575.046.826,76 atau 22,83 persen dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga turut mengalami kenaikan sebesar Rp900.000.000,00 atau 29,03 persen.

4.2.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan komponen PAD yang memiliki peran sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain karena kontribusi penerimaan Pajak terhadap PAD paling besar bila dibandingkan dengan PAD lainnya. Pajak Daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Pada tahun 2025, Penerimaan PAD Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan periode 31 Oktober 2025 sebesar Rp1.454.290.312.228,23 dari total PAD tersebut, pajak daerah sebesar 82.69 persen atau setara dengan Rp1.202.498.859.797,60. Besarnya kontribusi pajak terhadap PAD tidak terlepas dari karakteristik pajak daerah yang sifatnya sebagai kewajiban warga negara dan pemungutannya dapat dipaksanakan berdasarkan undang-undang. Dengan diundangkannya UU HKPD pada tahun 2022 diharapkan kedepannya pendapatan pajak daerah menjadi lebih meningkat sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap total penerimaan PAD.

Beberapa perubahan pengaturan pajak daerah yang akan berpengaruh terhadap penerimaan dan penganggaran pendapatan tahun 2026 adalah :

1. Kebijakan Opsen, yaitu pengalihan PKB dan BBNKB yang menjadi penerimaan daerah bagi Kabupaten/Kota secara langsung dimulai dari 01 Januari 2025, porsi yang sebelumnya berupa bagi hasil diaalihkan menjadi penerimaan pajak daerah langsung pada Kabupaten/Kota, artinya arus kas berubah (langsung diterima oleh Kabupaten/Kota), yang sebelumnya diterilma terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi) pola ini berdampak pada penerimaan PKB/BBNKB.
2. Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai sumber PAD, Provinsi Kepulauan Riau akan terus melakukan optimalisasi guna mengupayakan peningkatan Pajak Daerah setiap tahun.

Tabel 4. 4
Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 s.d 2025

Tahun	Realisasi	Kenaikan / Penurunan	Pertumbuhan
2020	1.033.430.812.844,00		
2021	1.191.202.760.957,00	157.771.948.113,00	15,27
2022	1.492.764.323.921,00	301.561.562.964,00	25,32
2023	1.631.489.164.580,00	138.724.840.659,00	9,29
2024	1.777.704.385.140,00	146.215.220.560,00	8,96
2025	1.202.498.859.797,60		

*Tahun 2025, data realisasi periode 31 Oktober 2025

Realisasi pajak daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.033.430.812.844. Pada tahun 2021, penerimaan meningkat menjadi Rp1.191.202.760.957, naik sebesar Rp157.771.948.113 atau tumbuh 15,27 persen kemudian pada tahun 2022, realisasi kembali mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp1.492.764.323.921, bertambah sebesar Rp301.561.562.964 dengan laju pertumbuhan 25,32 persen, yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode 2020–2025.

Selanjutnya pada tahun 2023, realisasi pajak daerah tercatat sebesar Rp1.631.489.164.580, meningkat Rp138.724.840.659 atau tumbuh 9,29 persen dibandingkan 2022. Pertumbuhan ini masih positif, namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, kinerja pajak daerah tetap mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar Rp1.777.704.385.140, atau bertambah Rp146.215.220.560 dengan pertumbuhan 8,96 persen. Angka ini menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil meskipun tidak setinggi tahun 2022.

Selanjutnya Pajak Daerah dalam KUA APBD Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.579.577.455.907,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Perbandingan Target Pendapatan Pajak Daerah

Jenis Penerimaan			APBD T.A. 2025 (Rp)	KUA T.A. 2026 (Rp)	Selisih (+/-)	
					Rp	%
A	**Pajak Daerah**		**1.617.238.624.316,00**	**1.579.577.455.907,00**	**-37.661.168.409,00**	**(2,33)**
	1	Pajak Kendaraan Bermotor	444.109.779.594,00	461.918.953.760,00	17.809.174.166,00	4,01
	2	Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor	399.572.412.018,00	368.467.290.041,00	-31.105.121.977,00	(7,78)
	3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	478.452.376.124,00	483.236.899.885,00	4.784.523.761,00	1,00
	4	Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	2.118.000.000,00	-31.815.643.819,00	(93,76)
	5	Pajak Rokok	180.651.107.585,00	182.511.813.993,00	1.860.706.408,00	1,03
	6	Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	4.378.301.823,00	43.349.523,00	1,00
	7	Opsen MBLB	76.184.352.876,00	76.946.196.405,00	761.843.529,00	1,00

Sumber : Bapenda, Data SIPD

Dari tabel 4.5 diatas, Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan menurun sebesar 2,33.% dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2025 yang belum mencapai target dan memperhitungkan secara rasional serta faktor daya beli masyarakat. Sedangkan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp368.467.290.041,00 menurun sebesar Rp31.105.121.977,00 atau -7,78 persen yang disebabkan karena adanya adanya kecenderungan peningkatan pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL) yang sampai saat ini tidak dipungut BBNKB dan PKB, dan rencana pemerintah Provinsi Kepri akan tetap memberikan insentif fiskal berupa pengurangan Pokok BBNKB di tahun 2026.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditargetkan meningkat sekitar 1 % dari tahun sebelumnya dengan asumsi adanya peningkatan jumlah volume penggunaan bahan bakar baik dari sektor transportasi maupun dari sektor industri. Selain itu adanya dinamika kebijakan harga dan sistem distribusi bahan bakar juga menjadi pertimbangan dalam penetapan target PBBKB tahun 2026

Pajak Air Permukaan ditargetkan turun 93,76 persen dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi masih menargetkan Potensi PAP dari piutang pajak hasil

sengketa, namun karena piutang tersebut sudah dibayar pada tahun 2025 maka pada tahun 2026 target PAP disesusaikan kembali sesuai potensi yang ada.

Pajak Alat Berat ditargetkan naik 1,00 persen dibanding tahun sebelumnya dengan alasan Pajak Alat Berat merupakan jenis pajak baru yang mulai dipungut dibulan September 2025. Dengan memeprtimbangkan realisasi tahun 2025 dan potensi yang ada, maka Pemerintah Provinsi mentargetan PAB sebesar Rp4.378.301.823,00.

Sedangkan Pajak Rokok, dan Opsen MBLB terdapat kenaikan 1 persen dari tahun sebelumnya dikarenakan kedua jenis pajak tersebut merupakan given dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota atas target Pajak MBLB.

4.2.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan kepada individu atau badan.

Tabel 4. 6 Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 s.d 2025

Tahun	Realisasi	Kenaikan / Penurunan	Pertumbuhan
2020	5.734.867.917,00		
2021	12.274.391.358,00	6.539.523.441,00	114,03
2022	6.856.067.413,00	-5.418.323.945,00	(44,14)
2023	12.203.621.186,00	5.347.553.773,00	78,00
2024	148.286.242.017,00	136.082.620.831,00	1.115,10
2025	142.925.477.392,00		

*Tahun 2025, data realisasi periode 31 Oktober 2025

Dari tabel 4.6 Realisasi penerimaan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp5.734.867.917. Pada tahun 2021, penerimaan meningkat signifikan menjadi Rp12.274.391.358, atau naik sebesar Rp6.539.523.441 dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mencatat pertumbuhan 114,03 persen. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan cukup tajam, di mana realisasi hanya sebesar Rp6.856.067.413, atau berkurang Rp5.418.323.945 dari tahun 2021, dengan pertumbuhan negatif sebesar 44,14 persen. Situasi tersebut kembali membaik pada tahun 2023, ketika realisasi penerimaan meningkat menjadi Rp12.203.621.186, bertambah sebesar Rp5.347.553.773 dengan laju pertumbuhan 78,00

persen dibandingkan tahun sebelumnya dan kembali meningkat di Tahun 2024 dengan pertumbuhan 1,115,10 persen dengan nilai realisasi Rp136.082.620.831. Peningkatan Retribusi Daerah ini diperoleh dari peningkatan kinreja RSUD Raja Ahmad Thabib dan RSJKO Engku Daud yang berefek terhadap peningkatan penerimaan pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah.

Selanjutnya Retribusi Daerah dalam KUA APBD Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp207.515.598.583,00

Tabel 4. 7
Perbandingan Target Retribusi Daerah

Jenis Penerimaan			APBD T.A. 2025 (Rp)	KUA T.A. 2026 (Rp)	Selisih (+/-)	
					Rp	%
B	**Retribusi Daerah**		**168.940.551.756,24**	**207.515.598.583,00**	**38.575.046.826,76**	**22,83**
	1	**Retribusi Jasa Umum**	**162.484.348.266,00**	**197.798.260.800,00**	**35.313.912.534,00**	**21,73**
		Retribusi Pelayanan Kesehatan	162.484.348.266,00	197.798.260.800,00	**35.313.912.534,00**	21,73
	2	**Retribusi Jasa Usaha**	**5.171.572.325,24**	**8.581.842.000,00**	**3.410.269.674,76**	**65,94**
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.819.463.600,00	3.873.070.000,00	2.053.606.400,00	112,87
		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	125.775.000,00	5.000.000,00	(120.775.000,00)	(96,02)
		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000,00	3.362.792.000,00	2.662.792.000,00	380,40
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		130.000.000,00	130.000.000,00	100
		Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga	-	300.000.000,00	300.000.000,00	100
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	136.000.000,00	858.000.000,00	722.000.000,00	530,88
		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-	52.980.000,00	52.980.000,00	100
		Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.883.983.725,24	-	(1.883.983.725,24)	(100,00)
		Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	506.350.000,00		(506.350.000,00)	(100,00)
	3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**1.284.631.165,00**	**1.135.495.783,00**	**(149.135.382,00)**	**(11,61)**
		Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	(200.000.000,00)	(16,67)
		Retribusi Pertambangan Rakyat	84.631.165,00	135.495.783,00	50.864.618,00	60,10

Sumber : Bapenda, Data SIPD

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa;

a) Retribusi Jasa Umum mengalami kenaikan sebesar Rp35.313.912.534,00 bila dibandingkan tahun sebelumnya atau 21,73 persen yang berasal dari Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Ahmad Thabib dan RSJKO Tanjung Uban karena adanya

peningkatan pelayanan dari retribusi jasa umum yag bersumber dari pelayanan kesehatan.

b) Retribusi Jasa Usaha juga mengalami kenaikan sebesar Rp3.410.269.674,76 atau 65,94 persen yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2.053.606.400,00 atau 112,87 persen, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp2.662.792.000,00 atau 380,40 persen, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp130.000.000,00 atau 100 persen dari Tahun 2025 yang sebelumnya tidak dianggarkan, Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebesar Rp300.000.000,00 atau 100 persen dari Tahun 2025 yang sebelumnya tidak dianggarkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp722.000.000,00 atau 530,88 persen, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp52.980.000,00 atau 100 persen dari Tahun 2025 yang sebelumnya tidak dianggarkan. Namun demikian terdapat uraian pendapatan yang mengalami penurun diantaranya Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila turun sebesar Rp 120.775.000,00 atau -96,02 persen. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Tahun 2026 tidak dianggarkan.

c) Retribusi Perizinan Tertentu secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp 149.135.382,00 atau -11,61 persen yang tercatat pada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) turun Rp200.000.000,00 atau 16,67 persen dari Tahun 2025 yaitu Rp1.200.000.000,00 yang disebabkan karena perubahan mekanisme pendaftaran perpanjangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan dari retribusi Pertambangan Rakyat yang disebabkan karena perubahan regulasi terkait tarif dari Pemerintah Pusat, sedangkan Retribusi Pertambangan Rakyat naik sebesar Rp50.864.618,00 atau -60,10 persen dari Tahun 2025.

4.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dari penerimaan deviden atas keikutsertaan saham pada Bank Riau Kepulauan Riau, PT. Pelabuhan Kepulauan Riau, PT. Pembangunan Kepulauan Riau dan PT. Tirta Kepulauan Riau.

Kebijakan penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sangat bergantung pada laporan audit keuntungan yang dapat diberikan kepada

pemerintah provinsi Kepulauan Riau dengan proporsional penyertaan saham pemerintah provinsi kepada pihak bank Riau Kepulauan Riau dan kinerja BUMD, Total proyeksi penerimaan dari 4 (empat) objek tersebut pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp. Rp4.000.000.000,00.

Tabel 4. 8
Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis Penerimaan		APBD T.A. 2025 (Rp)	KUA T.A. 2026 (Rp)	Selisih (+/-)	
				Rp	%
C	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**3.100.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**900.000.000,00**	**29,03**
	1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**3.100.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**900.000.000,00**	**29,03**
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	300.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	166,67
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	300.000.000,00	700.000.000,00	400.000.000,00	133,33

Sumber : Bapenda, Data SIPD

4.2.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Sumber penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan Denda Pajak, Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, Pengembalian kelebihan pemabayaran belanja barang dan jasa BLUD, dan Pendapatan Jasa BLUD ditetapkan sebesar Rp53.158.847.920,00.

Tabel 4. 9

Perbandingan Lain-Lain PAD Yang Sah

Jenis Penerimaan			APBD T.A. 2025 (Rp)	KUA T.A. 2026 (Rp)	Selisih (+/-)	
					Rp	%
D	**Lain-Lain PAD Yang Sah**		**115.484.556.088,19**	**53.158.847.920,00**	**-62.325.708.168,19**	**(53,97)**
	1	Penerimaan Jasa Giro	4.500.000.000,00	6.633.000.000,00	2.133.000.000,00	47,40
	2	Pendapatan Bunga	1.245.873.063,98	339.106.060,00	-906.767.003,98	(72,78)
	3	Pendapatan Denda Pajak Daerah	29.741.310.212,21	39.449.852.660,00	9.708.542.447,79	32,64
	4	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.098.168,00		-1.098.168,00	(100,00)
	5	Pendapatan dari Pengembalian	73.423.349.811,00	27.889.200,00	-73.395.460.611,00	(99,96)
	6	Pendapatan BLUD	6.472.476.433,00	6.709.000.000,00	236.523.567,00	3,65
	7	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	-	-100.448.400,00	(100,00)

Sumber : Bapenda, Data SIPD

4.2.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-26/PK/2025 tanggal 23 September 2025 Hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026, bahwa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 telah menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 September 2025 yang menyampaikan daftar rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026, maka besaran target pendapatan transfer sebesar Rp1.467.066.533.000,00.

Tabel 4. 10
Perbandingan Pendapatan Transfer

Jenis Penerimaan			TKD 2025 (Rp)	TKD 2026 (Rp)	Selisih (+/-) Rp	Selisih (+/-) %
Pendapatan Transfer			**2.004.127.111.802,00**	**1.467.066.533.000,00**	**-537.060.578.802,00**	**(26,80)**
	1	Dana Bagi Hasil (DBH)	322.734.238.997,00	117.961.331.000,00	-204.772.907.997,00	(63,45)
	2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.199.157.170.680,00	983.665.831.000,00	-215.491.339.680,00	(17,97)
	3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	458.999.545.125,00	365.439.371.000,00	-93.560.174.125,00	(20,38)
	3	Insentif Fiskal	23.236.157.000,00	0,00	-23.236.157.000,00	(100)

Sumber : Bapenda, Data SIPD

Dari tabel diatas menunjukkan perbandingan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi Kepulauan Riau, secara keseluruhan TKD turun cukup signifikan, selisih: turun Rp537.060.578.802,00 atau -26,80%, yang diuraikan melalalui jenis penerimaan ;

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

 Pada Tahun 2025 penerimaan melalui DBH sebesar Rp322.734.238.997,00 sedangankan pada Tahun 2026 Penerimaan DBH sebesar Rp 117.961.331.000 turun sebesar Rp 204.772.907.997,00 atau -63,45 persen.

b. Tahun 2025 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.199.157.170.680,00 sedangkan pada tahun 2026 sebesar Rp 983.665.831.000 turun Rp215.491.339.680,00 atau -17,97% persen.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun 2025 sebesar Rp458.999.545.125,00 sedangkan pada Tahun 2025 sebesar Rp 365.439.371.000 mengalami penurunan sebesar Rp 93.560.174.125,00 atau -20,38 persen.

d. Insentif Fiskal Tahun 2025 sebesar Rp 23.236.157.000 sedangkan pada Tahun 2026 Rp0,00 Turun Rp 23.236.157.000,00 atau -100 persen.

4.2.3 Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal hibah PT. Jasa Raharja Persero terkait dengan belanja operasional Kantor Bersama Samsat. Besaran alokasi hibah ditentukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dengan memperhitungkan penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada Kantor Bersama Samsat se Provinsi Kepulauan Riau. Estimasi penerimaan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada KUA APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp.1.337.343.525,00.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026, dipergunakan untuk membiayai belanja daerah sebagai berikut :

a) Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan (mandatory spending); dan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
b) Belanja daerah dilakukan secara selektif dan tepat guna dan tepat sasaran dengan mengedepankan prioritas capaian RPJMD dan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung.
c) Belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping ketiga Belanja tersebut, Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 juga telah diselaraskan dengan arah kebijakan KEM PPKF Tahun 2026 seperti yang diuraikan sebagai berikut :

5.1.1 Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)

Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ditetapkan dengan target sebesar 5,46%-7,38%.

1. Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek. Fokus kebijakan ini diwujudkan melalui upaya deregulasi perizinan dengan pengembangan sistem layanan berbasis digital (*Online Single Submission*) yang cepat, transparan, dan mudah diakses, disertai peningkatan kapasitas aparatur dalam mempercepat proses perizinan. Selain itu, penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui reformasi tata kelola pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi serta optimalisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar memberikan kemudahan dan kepastian bagi investor, hal ini telah diwujudkan melalui Program Pelayanan Penanaman Modal. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Provinsi

Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Insentif dan Kemudahan Investasi.

2. Alokasi belanja ekonomi yang mendukung Pengembangan koridor industri semikonduktor,mesin dan perlengkapan, dirgantara, industri transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, logam, besi, dan baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal. Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan dukungan melalui kebijakan belanja daerah yang sinergis dengan kebijakan nasional, antara lain dengan:
 a) Mengarahkan program pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung pengembangan kawasan industri strategis, khususnya di wilayah yang memiliki potensi hilirisasi sumber daya alam dan industri maritim melalui Program Penyelenggaraan Jalan pada Peningkatan/Rekonstruksi yaitu Pembangunan Jalan Letung - Kuala Maras Pembangunan Jalan ke pelabuhan, Kab. Kepulauan Anambas dan Pembangunan Jalan Batu Ampar-Batu Nyodong, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau;
 b) Mendukung transformasi ekonomi hijau dengan mengalokasikan belanja daerah pada kegiatan yang mendorong penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan pada Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi melalui Program Pengelolaan Energi Terbarukan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT yaitu belanja lampu Jalan Tenaga surya di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Riau;
 c) Menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan pengembangan industri halal, baik melalui penguatan regulasi, fasilitas sertifikasi, maupun dukungan promosi produk halal di pasar domestik dan global melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dalam Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha yang membantu pelaku UMKM dalam penertbitan sertifikat halal.

3. Pembangunan infrastruktur konektivitas dalam hal transportasi darat dan perikanan sesuai dengan RPJMN. Seluruh kebijakan pembangunan infrastruktur konektivitas diarahkan untuk sejalan dengan RPJMN, dengan tetap memperhatikan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan dukungan melalui kebijakan belanja daerah diantaranya;
 a) Perbaikan dan pemeliharaan jalan serta jembatan strategis guna memperlancar arus barang dan jasa, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang tercantum pada Program Penyelenggaraan Jalan dalam Peningkatan Jalan Simpang Budus - Pelabuhan Roro Penarik dan Pembangunan Jembatan Moro Jang, Kabupaten Karimun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 b) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan, termasuk cold storage, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas logistik yang mendukung rantai pasok hasil perikanan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan serta Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Perikanan dalam Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau.

4. Meningkatkan persentase pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan dukungan melalui kebijakan belanja daerah diantaranya Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang berfungsi sebagai penghubung utama antarwilayah, kawasan strategis, serta pusat pertumbuhan ekonomi, guna mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat yang tercantum melalui Program Penyelenggaraan Jalan dalam Rehabilitasi Jembatan, Pembagunan Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pembangunan Jalan yang pagu belanjanya bersumber dari PKB dan Opsen PKB.

5. Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah. Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan keringanan, pengurangan, atau penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah secara selektif, dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Kebijakan ini juga mencerminkan upaya dalam peningkatan pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

5.1.2 Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)

Target Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau pada dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ditetapkan sebesar 4,17%-3,77%.

1. Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri. Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan dukungan melalui beberapa kebijakan Penguatan kelembagaan desa melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan untuk peningkatan kapasitas dan operasional perangkat desa yang direalisasikan melalui Bantuan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daeerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi melalui melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, pada Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan memberikan sertifikasi keahlian bagi para pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin. Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan dukungan melalui beberapa kebijakan belanja daerah yaitu dengan mengalokasikan pendapatan yang bersumber pajak rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional secara tepat waktu

dan tepat sasaran melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

5.1.3. Ketahanan Pangan

A. Sektor Pertanian

Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2026 telah ditetapkan dengan indeks sebesar 100,2. Dalam rangka dukungan terhadap Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan dukungan dalam kebijakan belanja daerah melalui Program Penyuluhan Pertanian pada Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian, Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian dan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.

B. Sektor Perikanan

Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2026 telah ditetapkan dengan indeks sebesar 105,30

1) Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat dalam pemanfaatan dana transfer ke daerah, termasuk optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan skema matching fund untuk pembiayaan proyek strategis. Dalam mendukung hal tersebut, alokasi belanja daerah juga difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya melalui Peningkatan Jalan Simpang Budus - Pelabuhan Roro Penarik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2) Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan, keterkaitan dengan hal ini Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau telah melakukan pemetaan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dalam Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

5.1.4 Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)

Penyelarasan terhadap SPM Pendidikan Tinggi pada dokumen KEM PPKF diantaranya ;

1) Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI;
2) Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;
3) Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan;
4) Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;
5) Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan dukungan dalam kebijakan belanja daerah melalui,

1) Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis digital, dengan penyediaan perangkat teknologi, penguatan jaringan internet sekolah/perguruan tinggi, serta pengembangan konten pembelajaran interaktif termasuk koding dan kecerdasan buatan (AI) yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan menengah dan Khusus melalaui Program Pengelolaan Pendidikan;
2) Pemanfaatan DAU earmarked serta evaluasi terhadap mandatory spending sektor pendidikan, guna memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan;
3) Penyediaan bantuan pendidikan bagi peserta didik, termasuk beasiswa, bantuan operasional pendidikan, serta program afirmasi bagi masyarakat di daerah

kepulauan dan perbatasan seperti SPP gratis pada satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan Pendidikan Khusus Negeri.

4) Penyediaan bantuan pendidikan untuk Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis di Provinsi Kepulauan Riau.

5.1.5 Kesehatan (Indeks Kesehatan)

1) Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan;
2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.;
3) Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;
4) Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan;
5) Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan dukungan dalam kebijakan belanja daerah melalui,

1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, pengadaan alat kesehatan, serta penguatan layanan rujukan dan layanan kesehatan primer melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
2) Pemutakhiran basis data NJOP dan PDRD, termasuk penguatan infrastruktur sistem informasi pajak daerah serta pelaksanaan survei lapangan dan pemetaan objek pajak melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3) Penguatan program promotif dan preventif kesehatan dengan memanfaatkan alokasi earmarking Pajak Rokok, antara lain untuk kampanye bahaya rokok, pengendalian penyakit tidak menular, serta peningkatan layanan deteksi dini melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
4) Penguatan perencanaan pendanaan penyediaan sarana prasarana kesehatan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk Belanja Modal Alat Kedokteran Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib.
5) Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung prioritas belanja kesehatan berbasis kinerja.

Selanjutnya Kebijakan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebesar Rp3.462.048.997.333,75, akan dirinci sebagai berikut;

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja pegawai terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

a) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
b) Penambahan belanja pegawai P3K
c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
d) Gaji DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
e) Tambahan Penghasilan PNS.
f) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

b) Pemenuhan anggaran belanja yang sudah diatur oleh peraturan-perundangan (Mandatory Spending);
c) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
d) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026;
e) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah;
f) Pelaksanan belanja dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

a) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.

6) Belanja Bantuan Sosial

a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah bersangkutan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastruktur dasar dan perkotaan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Rencana belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 1 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

Kode	Uraian	KUA T.A 2026
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.758.435.600.386,82**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.576.139.313.616,75
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.037.702.782.277,07
5.1.03	Belanja Bunga	25.586.596.280,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.839.505.525,00
5.1.05	Belanja Hibah	116.527.402.688,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	640.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**279.049.579.366,16**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.654.173.317,66
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.644.909.768,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.339.622.280,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.395.874.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.015.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**20.450.896.379,02**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.450.896.379,02
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**486.273.548.195,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	467.083.099.715,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	19.190.448.480,00
	Jumlah Belanja	**3.544.209.624.327,00**

Sumber Data : SIPD

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan Pinjaman Daerah sebesar Rp400.000.000.000,00 yang pelaksanaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp250.600.000.000,00 pada tahun 2026 dan Rp149.400.000.000,00 pada tahun 2027. Hal ini disebabkan oleh adanya pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur di tahun jamak.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 yaitu Penerimaan Pembiayaan melalui skema pinjaman daerah sebesar 250.600.000.000,00.

Penerimaan Pembiayaan dimaksud digunakan Dalam rangka mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, antara lain meliputi pembangunan jalan, bangunan gedung serta infrastruktur lainnya yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk tahun 2026 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19.046.154.608,00 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Tabel 6. 1
Rencana Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

NO	URAIAN	KUA T.A 2026
1	*2*	*3*
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**250.600.000.000,00**
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	250.600.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**19.046.154.608,00**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.046.154.608,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**19.046.154.608,00**
	Pembiayaan Netto	**231.553.845.392,00**

Sumber Data : SIPD

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan daerah dalam Tahun 2026 yaitu meliputi:

1. Intensifikasi pendapatan asli daerah melalui:
 a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem komputerisasi/database pada tiap unit kantor pelaksana teknis pemungutan;
 b. Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
 c. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap UPT;
 d. Pengembangan sistem informasi *online* Pendapatan Daerah;
 e. Melakukan inventarisasi aset pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan komersil sehingga bisa mendapatkan retribusi atas pemakaian kekayaan aset daerah;
 f. Melakukan perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan BUMD;
 g. Penataan manajemen BLUD dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah provinsi kepulauan riau yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang).
2. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan melakukan Pengkajian terhadap jenis objek Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah.
3. Mengupayakan penerimaan dana transfer ke daerah melalui:
 a. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat;
 b. Koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pajak (Kanwil Pajak, KPP dan KPPBB) yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau; dan

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu agar dapat segera dilaksanakan.
3. Memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara:
 a. Mendorong seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD sesuai dengan jadwal rencana kerja.
 b. Mendorong perangkat daerah melaksanakan pengadaan dini dengan melaksanakan perencanaan pengadaan barang jasa setelah persetujuan bersama KUA-PPAS APBD Tahun 2026 dan melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa, Selanjutnya penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa dilaksanakan setelah diterbitkannya DPA-SKPD.
 c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian progress kinerja fisik dan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2026.
 d. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari skema Pinjaman Daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan prioritas daerah. Skema pembiayaan Pinjaman Daerah sebesar Rp250.600.000.000,00, dilaksanakan melalui pengajuan pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank/ bukan Bank. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19.046.154.608,00 dialokasikan untuk pemabayaran cicilan pokok atas pinjaman daerah di Tahun 2026.

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Penyusunan dokumen ini telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta mengacu pada arah kebijakan fiskal nasional sebagaimana tertuang dalam KEM-PPKF Tahun 2026.

Melalui dokumen ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan efektivitas serta efisiensi belanja daerah.

KUA ini juga menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, yang diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, memperkuat sinergi pendanaan dengan pemerintah pusat, dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Riau.